

KONSEPSI NAJIS DALAM AL-QUR'AN



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN BONE

Oleh:

SURIANTI

NIM.03.17.1001

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 24 Mei 2021

Penyusun,



SURIANTI

NIM. 03.17.1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Surianti, NIM. 03.17.1001, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN BONE, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Konsepsi Najis dalam al-Qur'an*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 05 Oktober 2020

Pembimbing I


Drs. H. RUSLAN DMT, M.Ag.
NIP. 196405091991021001

Pembimbing II


Dr. A. FAJAR AWALUDDIN, M.Pd.I.
NIP. 198212132018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Konsepsi Najis Dalam al-Qur'an* yang disusun oleh saudara Surianti, NIM: 03. 17. 1001, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT) pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah-satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Watampone, 24 Mei 2021

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Ruslan, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Dr. Abdul Hakim, M.Ag.

Munaqisy I : Dr. Bunyamin, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. Abdul Kallang, S.Th.I., M.Th.I.

Pembimbing I : Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. A. Fajar Awaluddin, M.Pd.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah IAIN Bone



Dr. Ruslan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197303232000031004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan inayah kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tcurahkan untuk Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan jalan ke arah yang diridhoi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, masyarakat, nusa dan bangsa pada umumnya.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang terhormat ayahanda Daja Semmailia dan ibunda Name Baco, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH. M.Hum. Selaku ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE serta wakil ketua I, II, III, Dekan, Ketua Prodi, Penasehat

Akademik, para dosen, seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN BONE.

3. Bapak Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M. Ag. dan Dr. A. Fajar Awaluddin, M. Pd.I. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
4. Kepada kepala perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN BONE, yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis.
5. Rekan mahasiswa serta sahabat seperjuangan IAT 2017. Yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian studi ini. Semua pihak tanpa terkecuali, yang tidak sempat penulis cantumkan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon doa dan maghfirah-Nya. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Watampone, 05 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
TRANSLITERASI.....	viii-x
ABSTRAK	x-xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Karangka Pikir.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II HAKIKAT NAJIS DALAM AL-QUR'AN.....	13-21
A. Makna Term Najis dalam al-Qur'an	13
B. Term-term al-Qur'an yang Berkaitan dengan Najis.....	15
BAB III. WUJUD NAJIS DALAM AL-QUR'AN.....	22-53

A. Najis yang Berhubungan dengan Fikih.....	22
B. Najis yang Berhubungan dengan Akidah	33
BAB IV IMPLIKASI NAJIS DALAM SOSIAL KEMASYARAKATAN	54-66
A. Memasuki Masjid.....	54
B. Memegang al-Qur'an	57
C. Membaca dan Menghafal al-Qur'an	61
D. Menulis Buku-buku Keislaman	64
BAB V PENUTUP.....	67-69
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70-72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostraf
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda.

Jika terletak di tengah atau di akhir. Maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fatḥah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ـَـوْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...ـَـيْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

ABSTRAK

Nama Penyusun : Surianti
NIM : 03. 17. 1001
Judul Skripsi : Konsepsi Najis dalam Al-Qur'an

Skripsi ini membahas tentang ragam-ragam najis yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai najis dari segi batin maupun dari segi jasmani, dengan melakukan amalan-amalan yang menyebabkan hati mereka ternodai maupun jasmani mereka ternodai disebabkan dari luar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap najis yang disebabkan dari amalan maupun najis yang terdapat dalam suatu bidang maupun di pakaian yang menyebabkan terhalang mengerjakan amal ibadah.

Untuk memperoleh kesimpulan dari pokok permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan *library research* (kepuustakaan) dengan melakukan pengkajian-pengkajian diberbagai sumber baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, maupun kitab-kitab yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian melakukan pengelolaan data dengan metode pengutipan langsung maupun tidak langsung dari berbagai sumber. Kemudian peneliti mengkaji najis dalam konteks fikih maupun najis dalam konteks teologi untuk menemukan hal yang menyebabkan seseorang terhalangi mengerjakan amalan dan yang menyebabkan hati seseorang ternodai dengan kemaksiatan. Didalam al-Qur'an najis terbagi atas dua yaitu najis dari segi fikih dan akidah.

Seseorang dapat juga dikategorikan najis dari sisi akidah apabila dalam hati mereka terdapat kesyirikan maupun amalan-amalan buruk yang menyebabkan hati mereka ternodai dengan najis (maksiat), bukan hanya kotoran yang mengenai pakaian maupun suatu bidang sehingga dikategorikan najis dalam konteks fikih. Karena yang dimaksud dengan *al-Musyrikūna najsun* adalah orang-orang yang terdapat didalam hatinya kesyirikan, yaitu yang disebabkan dari amalan-amalan mereka yang tidak sesuai dengan syari'at.

تجريد البحث

الإسم : سورينتي

رقم التسجيل : 03171001

موضوع الرسالة : الحمل غير النظيف في القرآن

تناقش هذه الرسالة مختلف أنواع النجاسة التي تصنف الإنسان على أنه نجس في العقل والجسد ، من خلال القيام بأعمال تتسبب في تلطيخ قلبه أو تلطيخ أجسادهم بسبب الخارج. تهدف هذه الدراسة إلى توفير فهم للمجتمع حول النجاسة الناتجة عن الممارسات والنجاسة الموجودة في حقل أو في الملابس التي تسبب عرقلة القيام بالأعمال الدينية.

وللوصول إلى استنتاج من المشكلة الرئيسية ، يستخدم الكاتب مكتبة بحثية (مكتبة) بإجراء دراسات في مصادر مختلفة في شكل كتب وموسوعات وقواميس ومجلات وكتب متعلقة بموضوع هذا البحث ، ثم يقوم بإدارة البيانات. باستخدام الطريقة - الاقتباس بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مختلفة. ثم تفحص الباحثة النجس في سياق الفقه والنجس في سياق الفقه ليجد ما يحول دون فعل الإنسان مما يلوث قلبه بالفسق. في القرآن ينقسم النجس إلى قسمين ، وهما نجس من حيث الفقه والإيمان.

يمكن أيضاً تصنيف الإنسان على أنه نجس من جهة الإيمان إذا كان في قلبه شرك أو ممارسات سيئة تتسبب في تلطيخ قلبه بالنجس (غير الأخلاقي) ، وليس فقط الأوساخ على الملابس أو الحقل بحيث يتم تصنيفها على أنها نجس في سياق الفقه. لأن المراد من المصيركية نجسون هم الناس الذين في قلوبهم تهرب ، وهذا بسبب ممارساتهم التي لا تتفق مع الشريعة.

ABSTRACT

Compiler Name : Surianti
Stedent Id : 03. 17. 1001
Thesis Title : Unclean Conception in the Al-Qur'an

This thesis discusses the various kinds of uncleanness which cause a person to be categorized as unclean both in mind and in body, by doing deeds that cause their heart to be stained or their body to be stained because of the outside. This study aims to provide an understanding to the community about uncleanness caused by practices and uncleanness found in a field or in clothing which causes obstruction from doing religious deeds.

To obtain conclusions from the main problem, the writer uses a research library (library) by conducting studies in various sources in the form of books, encyclopedias, dictionaries, journals, and books related to the object of this research, then performs data management using the method. citation directly or indirectly from various sources. Then the researcher examines unclean in the context of jurisprudence and unclean in the context of theology to find things that cause someone to be prevented from doing deeds and which cause one's heart to be tarnished with immorality. In the Qur'an, unclean is divided into two, namely unclean in terms of fiqh and faith.

A person can also be categorized as unclean from the side of faith if in their heart there are shirk or bad practices that cause their heart to be tarnished with unclean (immoral), not just dirt on clothes or a field so that they are categorized as unclean in the context of fiqh. Because what is meant by al-Musyrikūna najsun are people who are in their hearts shirking, which is caused by their practices that are not in accordance with the syari'at.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi kalam dari Yang Maha Suci, yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad dengan sifat yang abadi, yang merupakan penutup para Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat Jibril 'Alaihis salam dan diturunkan secara berangsur-angsur.¹ Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang diawali dengan surah al-Fātihah dan diakhiri dengan surah an-Nās, dan membacanya adalah ibadah.

Al-Qur'an sangat penting bagi kehidupan umat Islam, karena al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada manusia sebagai petunjuk bagi kehidupan umat Islam untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan sebagai sebaik-baik petunjuk bagi manusia, dan sebaik-baik kalam yang ada di muka bumi. Dengan petunjuk dari al-Qur'an pula, manusia akan berbuat suatu kebaikan dengan mengikuti tuntunan yang ada di dalam al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Luqmān/31:3.

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.²

¹ Syamsu Nahar, *Studi Ulumul Quran* (Cet: I; Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), h. 411.

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam, maka perlu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam petunjuk tersebut. Pada masa Rasulullah, masalah-masalah yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan mudah, yaitu langsung bertanya kepada Rasulullah. Pada masa turunnya al-Qur'an ditengah-tengah bangsa Arab dengan aktifitas kebudayaan mereka, setiap ayat yang diturunkan Allah tidak dipahami sebagai kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan kenyataan-kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga untuk memahami kandungan dari ayat tersebut hampir-hampir tidak ditemukan masalah-masalah yang serius.³

Namun perkembangan selanjutnya tidak demikian. Dalam upaya menggali dan memahami isi al-Qur'an, umat Islam perlu alat untuk membedahnya. Mereka perlu ilmu untuk memahami al-Qur'an. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu, tetapi sangat banyak, karena dengan menafsirkan ayat al-Qur'an seorang mufassir harus menguasai banyak bidang ilmu agar dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an memberikan petunjuk dan dorongan agar manusia menggunakan akal pikiran, hati, indra mata, telinga untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan sebagai bekal hidup mereka untuk mencapai kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat kelak.⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Şād/38:29.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِّدَّبَرُواْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ

³ Muhammad Roihan Daulay, *Studi Pendekatan Al-Qur'an*, Vol: 1; No. 1: Th. 2014, h. 34.

⁴ H. Iing Misbahuddin, "Dimensi Keilmuan dalam Al-Qur'an", *al-Taqaddum*, Vol: VI; No. 2: Th 2014, h. 348.

Terjemahnya:

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”.⁵

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk mentadabburi kalam-Nya, karena dengan cara tersebut seorang akan mendapat pelajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Mustahil seorang akan mengetahui sesuatu tanpa mempelajari sesuatu tersebut. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah dari sisi akal. Dengan akal tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akal agar memahami maksud dari dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan diciptakan untuk memodifikasi dalil agar sesuai dengan akal.

Selain dinamai sebagai kitab suci al-Qur'an, diyakini pula mengandung sejumlah rahasia besar mengenai kunci-kunci kehidupan dan keilmuan. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa, berbagai cabang ilmu yang memiliki muara dalam al-Qur'an. Secara prinsip, kajian atas keilmuan yang ada dalam al-Qur'an telah muncul sejak masa Nabi Muhammad.

Al-Qur'an merupakan rahmat bagi seluruh manusia, sehingga kandungan al-Qur'an akan terus memecahkan masalah-masalah di setiap zaman. Isi kandungan al-Qur'an tidak akan habis dibahas, dengan diturunkannya al-Qur'an untuk menjadi pemecah problem bagi umat. Garis besar kandungan al-Qur'an mengenai seputar akidah, syari'at, fikih, akhlak, kisah-kisah lampau, hal-hal gaib, dan pengetahuan lainnya.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 455.

Al-Qur'an adalah sumber segala ilmu dan orbit matahari semua ilmu serta tempat terbit dari al-Qur'an. Allah telah memuat hal tersebut di dalam ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu dan telah menjelaskan di dalam al-Qur'an segala yang benar dan sesat.⁶ Al-Qur'an sebagai pembeda (*furqān*), yaitu pembeda antara yang *ḥaq* dan yang *bāṭil*.

Salah-satu yang diperhatikan dalam al-Qur'an adalah, pembahasan mengenai najis, baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi, dan yang menjadi salah-satu perhatian bagi peneliti, yang membuat peneliti menganggap perlu mengadakan sebuah kajian tertentu, yaitu mengenai najis dalam konteks teologi, karena yang diketahui oleh masyarakat umum, pembahasan najis hanya seputar dalam bab fikih *ṭahārah*. Namun, dalam al-Qur'an juga menyinggung mengenai najis dalam konteks teologi.

Atas dasar tersebut, penulis penemuan pendapat para jumhur ulama mengenai hal *al-musyrikūna najis*, menurut jumhur ulama kenajisan tubuh orang musyrik sebenarnya tubuh dan diri orang musyrik itu tidak najis, karena Allah telah menghalalkan sembelihan bagi ahli kitab.⁷ Tubuh seorang musyrik tidak najis melainkan akidah mereka yang dikategorikan ke dalam najis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji najis dalam konteks fikih dan dalam konteks teologi. Namun, yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah najis dalam konteks teologi, peneliti akan membuka tabir yang tertutup atau masih

⁶ Imam Jalaluddin al-Suyūṭi, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān, Studi Al-Qur'an Komprehensif* (Cet: I; Surakarta: Indiva Pustaka, 2004) h. 16.

⁷ Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafīẓ Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddīṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubā'ut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 6* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h. 157.

penuh tanda tanya mengenai hal tersebut, yaitu dengan mengkaji hal yang menjadi sebab kenajisan suatu akidah seseorang, dalam penelitian ini pula akan mengungkapkannya amalan yang masuk ke dalam kategori najis dalam konteks teologi.

Dalam penelitian ini pula, akan menghadirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan najis dalam konteks fikih maupun najis dalam konteks teologi. Lalu, merumuskan maksud yang terkandung dalam ayat dan menemukan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu najis dalam konteks teologi. Atas dasar tersebut, cukup menarik perhatian bagi peneliti untuk mengkaji hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah hal bagaimana konsepsi najis dalam al-Qur'an? Merujuk pada pokok permasalahan tersebut, penulis menganggap perlu adanya sub masalah yang menjadi sebagai sentral dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana hakikat najis dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana wujud najis dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana implikasi najis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan?

C. Definisi Operasional

Kesalahan persepsi sering terjadi dalam suatu kajian, olehnya itu untuk menghindarinya, maka diperlukan pengertian tertentu dari format judul mengenai judul dalam penelitian ini. Pengertian tersebut sebagai langkah awal ke arah pembahasan yang lebih mendalam. Uraian pengertian yang dianggap perlu yaitu *najāsāt*.

Najāsāt adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah (di dalam agama islam), kotoran (tinja dan air kencing).⁸ Adapun najis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah najis dalam konteks teologi, namun juga akan sedikit menyinggung tentang najis dalam konteks fikih(*tahārah*).

Berdasarkan pengertian istilah tersebut, secara opsional penelitian ini mengkehendaki mengenai ragam najis yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan melakukan suatu kajian teologi, sekaligus sedikit menyinggung najis dalam konteks kajian *fiqh tahārah*.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan berkisar dari hakikat maupun wujud dari najis yang ada di dalam al-Qur'an, yang menyingkap mengenai najis dalam konteks fikih maupun najis dalam konteks teologi. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan menemukan implikasi konsep najis dalam kehidupan sosial keagamaan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pemaparan dari sub masalah, maka penulis dapat menentukan tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakikat najis dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui wujud najis dalam al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui implikasi najis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis, penelitian ini dapat berguna bagi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan konsepsi najis dalam al-Qur'an.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 994.

2. Dari segi pragmatis, penelitian ini berguna dalam menyampaikan kepada pembaca mengenai konsepsi najis dalam al-Qur'an, baik dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi.
3. Kiranya hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti yang akan mendatang yang berhubungan dengan objek penelitian dalam penelitian ini.

4. *Tinjauan Pustaka*

Sepanjang penelusuran penulis, peneliti tidak menemukan suatu kajian penelitian yang sama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti hanya menemukan objek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan, kebanyakan objek penelitian hanya merujuk pada najis dalam konteks fikih, sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji seputar najis dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi.

Peneliti telah melakukan peninjauan pustaka yang terkait dengan objek dalam penelitian ini, dan ada beberapa literatur yang dapat ditemukan oleh peneliti. Beberapa literatur yang telah ditelusuri terdapat beberapa karya penelitian yang membahas mengenai najis, diantaranya sebagai berikut:

1. Uswatun Hasanah, merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam, Etika membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gembang Jakarta Timur)*⁹, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pemahaman masyarakat yang beragama Islam di Pulo Gembang Jakarta Timur guna mengetahui apakah etika membersihkan najis sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat.

⁹Uswatun Hasanah, *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam Etika membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gembang Jakarta Timu)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

2. Emilia Dewi Santika, merupakan mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar dengan mengkaji sebuah skripsi yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallazah(Studi Kasus Masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng)*¹⁰, dalam skripsi tersebut mengkaji lebih dalam mengenai najis *mughallazah* lalu mengkaji tentang pemahaman masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng guna mengetahui apakah masyarakat yang ada di desa tersebut telah mengetahui cara membersihkan najis *mughallazah*, sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat Islam. Dengan kajian ini pula, masyarakat dapat mengetahui kesalahan dalam membersihkan najis, karena banyak yang menganggap perkara tersebut suatu hal yang sepele, namun hal tersebut suatu hal yang utama sebelum melakukan ibadah shalat.
3. Latiful Asaddullah, merupakan mahasiswa dari IAIN Tulungagung alumni 2019 dengan judul skripsi *Konsep Najis Menurut Pemahaman Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)*¹¹, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang pemahaman yang mendasar mengenai najis terhadap warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, hal yang menjadi tolak ukur pengangkatan judul penelitian tersebut adalah karena ada beberapa isu yang menunjukkan bahwa LDII sangat ekstrim mengenai hal tersebut, dalam

¹⁰Emilia Dewi Santika, *Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallazah(Studi Kasus Masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar 2019.

¹¹Latiful Asaddullah, *Konsep Najis Menurut Pemahaman Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)* IAIN Tulungagung 2019.

lembaga LDII sangat berhati-hati mengenai kesucian tempat ibadah, saat ada orang luar yang numpang shalat atau istirahat dalam masjid LDII maka saat orang luar tersebut meninggalkan tempat, maka warga LDII segera membersihkan tempat tersebut. Namun, hal tersebut juga bukan suatu hal yang salah, karena kesucian raga seorang muslim suatu hal yang utama dalam beribadah, namun tidak semestinya sesama muslim saling mengkafirkan karena perbedaan pemikiran.

5. *Kerangka Pikir*

Berdasarkan analisis tinjauan di atas yang berkenaan dengan judul penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan suatu kerangka pikir sebagai berikut:

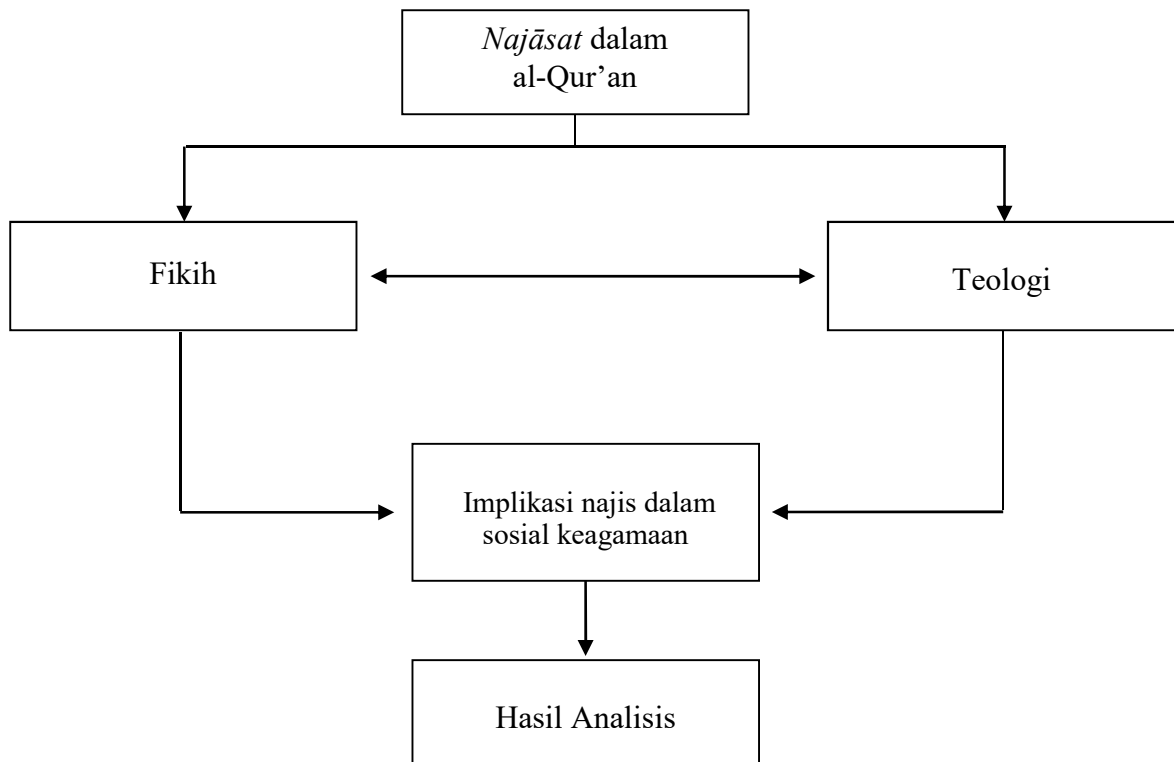


Diagram 1.1 Kerangka Teori

Skema tersebut menunjukkan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti akan memulai dengan mengkaji konsepsi najis di dalam al-Qur'an dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi, lalu mengkorelasikan dua konteks najis tersebut untuk menyingkap implikasi najis dalam kehidupan social keagamaan. Dalam penelitian ini, akan menghadirkan pengkajian kitab-kitab maupun jurnal atau buku-buku yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini, untuk mengetahui makna najis dalam konteks fikih maupun dalam konteks teologi menurut al-Qur'an. Dengan pengkajian objek tersebut, maka penulis mengharap agar pembaca mengetahui bahwa najis bukan hanya dalam konteks fikih semata, akan tetapi juga mencakup najis dalam konteks teologi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah pada pembahasan awal dalam penelitian ini, maka dapat diketahui jenis penelitian ini masuk ke dalam golongan kajian pustaka. Salah-satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan, disebut demikian karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan keilmuan, sebagai berikut:

¹² Nursapia Harahap, "*Penelitian Kepustakaan*", *Iqra'*, Vol: VIII; No. 1: Th. 2014, h. 68.

- a. Pendekatan ilmu tafsir, tafsir adalah membuka tabir untuk sesuatu yang kasat mata dan juga berarti menyingkap makna kata.¹³
- b. Pendekatan ilmu fikih, secara etimologi fikih berasal dari kata *faqqaha-yufaqquhu-fiqan*, yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah, pemahaman tentang agama Islam. Ad-Dimyati mendefinisikan fikih sebagai mengetahui hukum syar'i dengan metode ijtihad.¹⁴
- c. Pendekatan ilmu teologi, secara etimologis teologi berasal dari kata Yunani, yaitu *theos* berarti Tuhan dan *logos* yang berarti pengetahuan, yang kemudian diartikan menjadi studi, kajian, telaah, pengetahuan. Jadi, teologi berarti ilmu tentang Tuhan, secara terminologi, teologi berarti disiplin yang membahas tentang Tuhan (atau realitas Tuhan) dan hubungan Tuhan dengan alam.¹⁵

2. *Data dan Sumber Data*

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari al-Qur'an dan Hadis Rasulullah dan dalam kitab tafsir yang terkait dengan objek penelitian dalam skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini dan yang mendukung penelitian ini.

¹³Ahmad Sarwat, *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar* (Cet: II; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 13.

¹⁴M. Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Cet: VII; Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019) h. 1-4.

¹⁵M. Baharuddin, "Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam K.H. Sirajuddin Abbas", Vol: 27. No. 2, Desember 2016, h. 244.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung yaitu sering juga disebut *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu dengan mencari dan menganalisis beberapa teori yang termuat dalam buku, kitab maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan titik fokus permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menggunakan metode tersebut, peneliti menempuh dua cara yaitu *pertama*, kutipan langsung yaitu mengambil pendapat para ahli atau para ulama secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya, sedangkan cara yang *kedua*, kutipan tidak langsung yakni dengan mengambil pendapat para ahli atau para ulama dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut yang sesuai dengan objek penelitian dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis).

BAB II

HAKIKAT NAJIS DALAM AL-QUR'AN

A. Makna Term Najis dalam al-Qur'an

Secara bahasa, *al-najāsat* bermakna kotoran (القذارة). Disebut (أَنْجَسَ الشَّيْءُ) maknanya sesuatu menjadi kotor. Al-Syafi'iyah mendefinisikan *najāsat* dengan kotoran yang menghalangi shalat. Sedangkan al-Malikiyah mendefinisikan *najāsat* sebagai sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu penghalangan atas shalat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu.¹ Dengan penjelasan tersebut sangat gamblang menggambarkan seorang harus menjauhi sesuatu yang najis, karena najis menghalangi seseorang dalam beribadah khususnya ibadah shalat.

Najāsat adalah segala sesuatu yang kotor dalam syari'at, memerintahkan umat islam untuk menjauhinya.² Apabila seseorang terkena suatu zat yang najis maka ia wajib untuk membersihkannya sesuai dengan yang telah dituntunkan dalam syari'at Islam. Apabila seseorang tidak bersuci, maka ibadah shalat yang ia kerjakan tidak diterima, karena di dalam syari'at diperintahkan untuk senantiasa bersuci. Umat islam harus berhati-hati mengenai hal tersebut, harus benar-benar memperhatikan sesuatu yang dapat menghalangi ibadah mereka dan harus memperhatikan hal-hal yang kecil karena hal yang kecil bisa berakibat yang fatal.

Adapun *najāsat* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Tahārah* (Cet. I; t.tp.: DU Center Press, 2010) h. 63.

²Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Cet. I; t.tp.: Pustaka Ibnu 'Umar, 2016) h. 127.

- a. *Najāsāt ‘ainiyyah/haqīqiyyah*, yaitu *najāsāt* yang sama sekali tidak dapat disucikan karena zatnya yang memang najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing.
- b. *Najāsāt hukmiyyah*, yaitu najis yang bersifat abstrak yang ada pada anggota badan dan menghalangi seorang untuk mengerjakan shalat. Hal itu mencakup hadas kecil yang dapat hilang dengan berwudu, seperti buang air besar, maupun hadas besar yang dapat dihilangkan dengan mandi seperti kondisi janabah.

Adapun material yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis adalah air,³ sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Anfāl/8:11.

...وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ....

Terjemahnya:

“...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu...”⁴

Pada kata *najsun*, hanya satu kali disebutkan di dalam al-Qur’an, yaitu di muat dalam surah at-Taubah/9:28.⁵ Adapun asbabun nuzul pada ayat tersebut adalah, pada zaman Rasulullah jika orang-orang musyrik datang ke Ka’bah, biasanya mereka membawa makanan untuk dijual. Ketika mereka dilarang untuk mendatangi Ka’bah, maka orang-orang islam pun khawatir jika orang-orang musyrik tidak datang lagi ke

³Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, h. 127.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 178.

⁵CD Room, *al-Ma’ānī Kalimāt al-Qur’ān al-Karīm*.

Ka'bah, karena mereka tidak akan makan jika hal tersebut terjadi. Maka, turunlah ayat tersebut untuk memberikan ketenangan bagi orang muslim.⁶

B. Term-term al-Qur'an yang Berhubungan dengan Najis

1. Term *Rijsun*

Istilah *rijsun* berasal dari kata ريس-س-ير-س-ر-اسة yang berarti yang kotor (keji).⁷ Kata *rijsun* memiliki hubungan erat yang terkait dengan perbuatan keji dan juga menunjukan makna kedalam najis dalam konteks fikih, sebagaimana dalam al-Mā'idah ayat 90 kata *rijsun* menunjukan keharaman khamar dalam ayat tersebut, selain juga membahas tentang keharaman khamar juga membahas tentang keharaman judi, mengundi nasib dan berkorban untuk berhala.⁸

Istilah *rijsun*, juga banyak menunjukan makna kedalam perbuatan keji. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-An'ām/6:125.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرًّا ۖ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذْلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّيسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman”.⁹

⁶Al-Imām al-suyūṭī, *Asbab an-Nuzul*, Terj. Andi Muḥammad Syahril dan Yasir Muqasi, *Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an* (Cet:I; Jakarta:Pustaka al-Kauṣar, 2014).

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 138.

⁸Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥafiz al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisyaqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 3* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 198-203

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

Dalam ayat tersebut membahas tentang kesesatan orang munafik, apabila mereka menerima petunjuk mereka tidak bisa mencerna kebaikan tersebut, sehingga mereka senantiasa berada dalam kesesatan mereka. Seseorang yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, maka dada mereka akan menjadi sesak dan sempit, seolah mereka sedang mendaki langit, begitulah perumpamaan bagi orang yang munafik.¹⁰ Kata *rijsun* memiliki banyak makna, yaitu kadang diartikan sebagai keharaman khamar, kesyirikan, kefasikan, kemunafikan, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya.

Pada kata *rijsun*, digunakan dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya sebanyak 10 kali dalam 7 surah, istilah *rijsun* dimakanai dengan amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah dapat dikatakan najis, orang-orang yang terdapat noda dalam hati mereka (munafik), maupun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Istilah *rijsun* dimuat di beberapa ayat, diantaranya: kata *rijsun* sebanyak 4 kali dalam surah al-Mā'idah ayat 90, al-A'rāf ayat 71, at-Taūbah ayat 95 dan al-A'ām ayat 145, kata *rijsa* sebanyak 4 kali dalam surah al-An'ām ayat 125, Yūnus ayat 100, al-Ḥajj ayat 30, dan surah al-Aḥzab ayat 33, kata *rijsihim* sebanyak 1 kali dalam surah at-Taubah/9:124, dan *rijsan* sebanyak 1 kali dalam surah at-Taubah/9:125.¹¹ Namun istilah *rijsun* yang menunjukan ke dalam makna teologi diulangi sebanyak 9 kali dalam 7 surah 8 ayat diantaranya dalam surah al-Mā'idah ayat 90, al-A'ām ayat 125, al-A'rāf ayat 71, at-Taūbah ayat 95 dan 125, Yūnus ayat

¹⁰ Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣir al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Baṣrī al-Dimisyaqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 3* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h. 399-340.

¹¹ Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*, h. 382.

100, al-Hajj ayat 30, al-Aḥzāb ayat 33, dan satu istilah *rijsun* dalam al-Qur'an yang dimuat dalam surah al-An'ām ayat 145 merujuk pada makna fikh.

2. Term *Khabīṣun*

Khabīṣun berasal dari kata خَبِثَ-يَخْبِثُ-خَبْثًا yang berarti busuk, keji, buruk dan jahat.¹² *Khabīṣ* merupakan kebalikan dari kata *ṭayyib* yang maksudnya adalah suatu hal yang keji ataupun dibenci baik secara inderawi maupun secara akal termasuk di dalam kesalahan dari sisi akidah, dusta dalam perkataan maupun buruk dalam perbuatan.¹³ Dalam tafsir *Jalālain* disebutkan bahwa istilah *khabīṣ* adalah bermakna sebagai orang munafik.¹⁴ Adapun dalam ayat lain, makna *khabīṣ* digunakan untuk kebiasaan yang buruk dari kaum Sodom yang dikenal dengan kaum yang *sū'* dan *fāsiq*,¹⁵ sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Anbiyā'/21:74.

وَلَوْ طَآءَآئِنُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ ۖ عَمَلُ الْخَبِيثِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ فَسِيقٍ

Terjemahnya:

“Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”.¹⁶

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Haida Karya Agung, 1990), h. 113.

¹³Imam Sudarmoko, “Keburukan dalam Perspektif al-Qur'an Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan”, *Dialogia*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, h. 26.

¹⁴Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain*, Terj. Bahrūn Abu Bakar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008) h. 381-382.

¹⁵Imam Sudarmoko, Keburukan dalam Perspektif al-Qur'an Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan, *Dialogia*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, h. 26.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 328.

Dari term *khābīs* yang telah di sebutkan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa makna *khābīs* dapat bermakna secara umum sesuai dengan konteks bahasan dalam suatu masalah. Makna *khābīs* dapat bermakna sebagai suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan buruk maupun juga kesalahan dalam hal akidah, selain itu juga dapat bermakna sebagai orang munafik, homoseksual bahkan perbuatan setan juga dapat juga dikategorikan sebagai pelaku *khābīs*.

Pada kata *Khābīsūn*, digunakan dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya sebanyak 16 kali dalam 9 surah, najis dalam konteks teologi dapat memiliki banyak makna, mulai dari istilah *khābīsūn* dimaknai dengan orang-orang kafir, perbuatan keji, maupun perkataan-perkataan yang buruk. Istilah *khābīsūn* dimuat di beberapa ayat, diantaranya: kata *Khūbūṣa* sebanyak 1 kali dalam surah al-A'rāf ayat 58, *al-khābīsūn* sebanyak 1 kali dalam surah al-Baqarah ayat 267, *al-khābīsūn* sebanyak 6 kali dalam surah al-Imrān ayat 179, surah al-Nisā' ayat 2, surah al-Mā'idah disebutkan sebanyak dua kali dalam ayat 100, surah al-Anfāl disebutkan sebanyak 2 kali dalam ayat 37, *al-khābīsūn* sebanyak 1 kali dalam surah al-Nūr ayat 26, *lilkhābīsīn* sebanyak 1 kali dalam surah al-Nūr ayat 26, *khābīṣah* sebanyak 2 kali dalam surah Ibrāhīm ayat 26, *al-khābīsāt* sebanyak 1 kali dalam surah al-Nūr ayat 26, *lilkhābīsāt* dalam surah al-Nūr ayat 26, dan *al-khābīs* sebanyak 2 kali dalam surah al-A'rāf ayat 157 dan surah al-Anbiyā' dalam surah 74.¹⁷ Namun istilah *khābīsūn* yang dimuat dalam beberapa surah, hanya beberapa ayat yang menyinggung mengenai makna teologi, diantaranya dalam surah al-Imrān ayat 179,

¹⁷Muḥammad Fuād 'Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*, h. 287.

al-Anfāl ayat 37, an-Nūr ayat 26, al-Anbiyā' ayat 74, dan surah Ibrāhīm ayat 26, dan ayat lainnya menyinggung masalah fikih.

Seseorang dapat dikatakan ternodai najis apabila amalan mereka melenceng dari syari'at yang mendatangkan murka Allah swt. Hal tersebut membuktikan bahwa, Allah menginginkan seorang hamba untuk senantiasa membersihkan diri dan juga membersihkan jiwa mereka. Seseorang tidak akan dikategorikan mukmin sejati apabila hanya memperhatikan kesucian jasmani namun enggan memperhatikan kesucian rohani mereka. Sebagaimana yang telah penulis singgung dalam poin sebelumnya, bahwa seseorang tidak akan sampai pada kesucian jasmani apabila jiwa mereka terdapat noda. Kesucian rohani merupakan hal pokok dalam kesucian jasmani seseorang. Dan Allah menyukai seorang hamba yang senantiasa mensucikan diri. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri¹⁸”.

Istilah yang merujuk makna kotoran, tidak hanya seputar istilah najis. Namun juga memiliki istilah lain, akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu suatu hal yang menghalangi ibadah atau amalan seseorang tidak diterima disisi Allah swt. Adapun istilah tersebut termuat dalam ayat sebagai berikut:

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

No.	Nama Surah dan Ayat	Makiyyah/Madaniyyah
1.	Al-Mā'idah/5:90	Madaniyyah
2.	Al-An'ām/6:125	Makiyyah
3.	Al-A'rāf/7:71	Makiyyah
4.	At-Taubah/9:95	Madaniyyah
5.	Yūnus/10:100	Madaniyyah
6.	Al-Ḥajj/22:30	Madaniyyah
7.	Al-Aḥzāb/33:33	Madaniyyah
8.	At-Taubah/9:125	Makiyyah
9.	At-Taubah/9:28	Madaniyyah
10.	Ali-'Imrān/3:179	Madaniyyah
11.	Al-Anfāl/8:37	Madaniyyah
12.	An-Nūr/24:26	Madaniyyah
13.	Al-Anbiyā'/21:74	Makiyyah
14.	Ibrāhīm/14:26	Madaniyyah
15.	Al-An'ām/6:145	Madaniyyah
16.	Al-A'rāf/7:58	Madaniyyah
17.	Al-Baqarah/2:267	Madaniyyah

18.	Al-Nisā'/4:2	Madaniyah
19.	Al-Mā'idah	Madaniyah
20.	Al-A'rāf/7:157	Madaniyah

Tabel 3.1 Ayat tentang Najis

BAB III

WUJUD NAJIS DALAM AL-QUR'AN

A. Najis yang Berhubungan dengan Fikih

Islam dikenal dengan hukum-hukumnya yang begitu sempurna bagi penganut Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur pun diatur dalam syari'at. Hal tersebut, tidak hanya mendatangkan suatu kebaikan untuk akhirat semata, namun mencakup pula bagi kemaslahatan dunia. Begitu banyak hal-hal dalam syari'at yang diatur langsung oleh Allah swt yang mendatangkan kemaslahatan dunia bagi yang menjalankan perintah Allah swt, salah-satunya adalah kebersihan bagi seorang muslim. Kebersihan merupakan suatu pokok utama dalam ibadah seseorang, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang harus terealisasi sebelum melakukan ibadah shalat.

Dalam menjaga kebersihan yang disebutkan di dalam syari'at dikenal dengan istilah *tahārah*. Kesucian jasmani bagi seorang muslim merupakan suatu hal yang utama dalam menjalankan ibadah shalat. Kesucian jasmani seorang muslim merupakan inti dari sah atau tidak (diterima atau ditolak) ibadah yang mereka lakukan. Seorang muslim tidak hanya butuh semangat dalam beribadah, namun juga harus memperhatikan kesucian jasmani mereka. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa memperhatikan kesucian jasmani, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:222.

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai orang yang senantiasa bertaubat, yaitu taubat dari dosa meskipun maksiat tersebut dilakukan berkali-kali. Adapun maksud dari Allah mencintai orang-orang membersihkan diri adalah mensucikan diri dari berbagai macam kotoran, yaitu segala sesuatu yang dilarang seperti mencampuri wanita yang sedang haid atau bukan pada tempatnya (kemaluan).² Dan kedua hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah-satu dari kedua tersebut hilang maka amal seseorang akan cacat. Seorang muslim harus mengetahui hal-hal yang termasuk kedalam golongan najis yang disebutkan dalam dalil-dalil, karena tidak bisa dipungkiri dalam aktivitas seseorang akan bertemu dengan berbagai jenis najis, sehingga dapat menyebabkan ibadah shalat seseorang tidak akan diterima. Adapun hal-hal yang disebutkan kenajisannya dalam dalil yaitu sebagai berikut:

- a. Air kencing, kotoran dan muntahan manusia maupun kotoran hewan yang haram dikonsumsi, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan selain ASI. Maka cukup dengan dipercikan dengan air.³ Adapun wadi, air yang berwarna putih kental yang keluar dari kemaluan setelah kencing. Jika seseorang

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

²Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaşir al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubā'ut Tafsīr Min Ibnu Kaşīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 593.

³Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 128.

mendapati wadi yang keluar dari kemaluan maka hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu dan tidak perlu mandi sebagaimana keluarnya madzi.

Cairan yang keluar dari qubul dan dubur adalah suatu hal yang dapat membatalkan wudu, seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, nanah dan cairan apapun yang keluar dari qubul dan dubur. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:6.

...أَوْ آءٍ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ...

Terjemahnya:

“...atau kembali dari tempat buang air (kakus)...”⁴

Ayat tersebut menjelaskan dari tempat buang air adalah hadas,⁵ dan hal tersebut membuktikan bahwa segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur merupakan suatu hal yang dapat membatalkan wudu dan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah shalat. Sebagaimana hadist Ummu Qaīs binti Mihṣan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ قُهَّابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَحْصَنٍ أَنَّهَا تَابَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى وَبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَضَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (رواه البخارى)⁶

Artinya:

“Abdullah bin Yūsuf telah menceritakan kepada kami berkata bahwa Mālik dari Ibnu Syihāb dari 'Ubaīdullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ummu Qaīs

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

⁵Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥlī dan al-Imām Jalāl ad-Dīn 'Abdur Raḥman bin Abū Bakr as-Suyūfī, *Tafsīr al-Jalālaīn*, Jilid 1 (Sinar Baru Algesindo) h. 430.

⁶Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamih*, Juz:1 (Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr, 2002) h. 395.

binti Mihşan telah mengabarkan kepada kami bahwa dia datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya”.(HR. al-Bukārī)

Adapun air kencing bayi laki-laki yang sudah mengomsumsi makanan dan air kencing bayi perempuan walaupun masih menjadikan ASI sebagai kebutuhan pokok, maka harus dicuci sebagaimana air kencing orang dewasa tidak cukup dengan memercikan air.

- b. Darah yang mengalir dari hewan yang boleh dimakan maka hukum darah yang mengalir tersebut najis. Adapun darah hewan yang masih mengalir pada daging dan urat nadi maka darah tersebut hukumnya suci.⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-An’ām/6:145.

قُلْ لَا أَقِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِسٌّ أَوْ فِسْقًا أُهُلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa darah yang mengalir sama seperti daging babi, yaitu hukumnya najis. Sebagian ulama menghukumi ayat tersebut di *nasakh*, tetapi mayoritas ulama mentakhhkhirin ayat tersebut yaitu tidak menamakan

⁷Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 128.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147.

sebagai *nasakh* karena hal tersebut masuk ke dalam menghapuskan hal yang diperbolehkan asalnya. Ikrimah meriwayatkan sehubungan dengan ayat tersebut mengenai “darah yang mengalir” bahwa seandainya ayat tersebut tidak ada, maka orang-orang akan mencari darah yang ada di semua urat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yahudi. Adapun menurut Qatadah, diharamkan dari suatu jenis darah adalah darah yang mengalir, adapun daging yang tercampur dengan darah maka tidak mengapa.⁹

Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah swt menyebutkan darah secara mutlak. Lalu para ulama berijma’ bahwa darah yang dimaksud adalah darah yang mengalir, karena ijma’ para ulama bahwa darah yang menempel pada daging tidak diharamkan. Begitu pula dengan limpa dan hati, para ulama pun sepakat tidak diharamkan. Berbeda dengan darah ikan paus yang tidak melekat, para ulama sedikit berbeda pendapat, sebuah riwayat dari al-Qasibi mengatakan bahwa darah tersebut suci, dan karena darah tersebut suci maka tidak diharamkan, dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibnu al-Arabi bahwa jika darah dari ikan tersebut najis, maka akan disyariatkan untuk di sembelih terlebih dahulu.¹⁰

- c. Bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja tanpa disembelih dengan cara yang syar’i, seperti tertabrak kendaraan sehingga menyebabkan nyawa melayang dan

⁹Ismā’īl bin ‘Amr Al-Hafīz Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddīṣ Imām al-Dīn ‘Ismā’īl al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi’ī, *Lubāūt Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi’I, 2008) h. 429.

¹⁰Imam al-Qurṭūbī, *Tafsir al-Qurṭūbī, Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Terj. Faṭurrahman dan Aḥmad Khatib (Cet: II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 510.

tidak bisa disembelih terlebih dahulu yang sesuai dengan syari'at.¹¹ Sebagaimana

Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan makanan yang baik-baik. Allah juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati begitu saja tanpa di sembelih terlebih dahulu.¹³

Sebagaimana Allah berfirman QS al-An'ām/6:145.

قُلْ لَا إِثْمَ فِي مَا أُوجِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً....

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai..."”¹⁴

Ayat tersebut menyebutkan bahwa, bangkai atau hewan yang mati begitu saja maka haram untuk dikonsumsi. Walaupun hukum asal bangkai tersebut halal

¹¹Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 129.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

¹³Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kasir al-Hāfiz al-Muhaddis Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Baṣrī al-Dimisyaqi al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kasīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid I* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 444-445.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147.

dimakan, seperti ayam yang mati ditabrak oleh pengendara namun tidak sempat disembelih terlebih dahulu. Namun, dalam syari'at ada beberapa hewan yang dibolehkan untuk dimakan meskipun bangkai hewan.

Bangkai hewan yang dibolehkan untuk dikonsumsi, seperti bangkai ikan, belalang, dan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dalam sistem tubuh hewan, maka hukumnya suci. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:96.

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.¹⁵

Selain dari ayat tersebut, disebutkan pula dalam hadis Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه ابن ماجة)¹⁶

Artinya:

“Abū Muṣ’ab telah menceritakan kepada kami bahwa ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari ‘Abdullāh bin ‘Umar telah menceritakan kepada kami bahwa Rasūlullāh Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Telah dihalalkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

¹⁶Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī’i al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz:10 (Riyād, Maktabah al-Ma’ārif Linnaṣir Taūzī) h. 189.

adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa”. (HR. Ibnu Mājah)

Belalang juga termasuk kedalam buruan laut, adapun bangkai belalang yang mati begitu saja maka halal dimakan, namun jika mati karena di siksa atau di racuni maka bangkai belalang tersebut haram dimakan karena di dalam tubuh bangkai tersebut terdapat racun dan dapat membawa kemudharatan jika dikonsumsi. Karena, hukum asal semua makanan dihalalkan hingga datang dalil yang mengharamkan karena kemudharatan yang dikandung dalam makanan tersebut.

d. Madzi, yaitu air yang berwarna putih, bening dan lengket yang keluar dari kemaluan seorang wanita maupun pria ketika bercumbu sebelum bersebtubuh dan ketika sedang membayangkan ijma’ (hubungan suami istri). Keluarnya madzi tidak disertai dengan rasa nikmat maupun pancaran dan tidak disudahi dengan rasa lelah, bahkan mungkin seseorang tidak dapat menyadari. Air madzi hukumnya najis maka harus berwudu, mencuci kemaluan dan mandi.¹⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:6.

...وَإِنْ كُنْتُمْ نُبَا فَاطَّهَّرُوا...

Terjemahnya:

“...dan jika kamu junub maka mandilah...”.¹⁸

Al-Junub yang dimaksud adalah hubungan kelamin dan persetubuhan.¹⁹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang sedang junub maka wajib mandi terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah shalat. Hal tersebut membuktikan bahwa madzi

¹⁷Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 129.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

¹⁹ahmad Mustāfa al-Maragi, *Tafsīr al-Maraghū* (Semarang: PT Karya Taha Putra, t. th) h. 119.

merupakan cairan yang dihukumi najis dalam syariat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَأًلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَأًلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ وَضَأٌ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ (رواه البخارى)²⁰

Artinya:

“Abū Al Walīd telah menceritakan kepada kami bahwa Zā'idah dari Abī Ḥuṣīn dari Abī 'Abdurrahman dari 'Alī telah menceritakan kepada kami bahwa: “Dulu aku adalah seorang yang sering mengeluarkan madzi. Maka aku minta seseorang untuk bertanya kepada Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam. karena kedudukan putri Beliau Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam. Maka orang itu bertanya, lalu Jawab Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam.: “Baginya wudu dan mencuci kemaluannya”. (HR. al-Bukārī)

Maksud ayat tersebut adalah apabila kalian melakukan persetubuhan sebelum melakukan shalat, kemudian hendak melakukan shalat maka terlebih dahulu melakukan mandi atau bersuci dari *janabat* itu dengan membasuh sekujur tubuh. Maksud lain dari *janabat* atau bersetubuhan adalah keluar air mani karena mimpi basah dan hal tersebut menurut syara' yang disebut *janabat*. Mandi atau bersuci wajib dilakukan setelah air mani keluar dari seseorang dengan sebab apapun.²¹ Air madzi hukumnya najis, dan beliau Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi sebagai bentuk keringanan agar tidak memberatkan umat. Karena hal tersebut sangat sulit untuk dihindari. Al-Qurṭūbī berpendapat terhadap ayat tersebut bahwa lahir kaidah ushul fikih mengenai:

²⁰ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamih*, Juz:1 (Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr, 2002) h. 105.

ان ما لا يتم الواجب الا به و□ ب مثله²²

“sesungguhnya sesuatu yang tidak dapat menyempurnakan yang wajib kecuali hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya sama”.

Berdasarkan ayat tersebut menunjukan bahwa shalat tidak akan sah kecuali setelah bersuci yaitu dengan berwudu dengan air bersih dan mandi apabila sedang junub dengan menggunakan air yang bersih dan suci. Adapun air suci yang dimaksud oleh Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِذَيْنُ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رِذَيْنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ²³

Artinya:

“Maḥmūd bin Khālīd dan 'Abbās bin al-Walīd ad-Dimasyqiyāni telah menceritakan kepada kami bahwa keduanya berkata; Marwān bin Muḥammad telah menceritakan kepada kami berkata bahwa, Risydīn telah menceritakan kepada kami berkata bahwa, Mu'āwiyah bin Shālīḥ dari Rāsyid bin Sa'd dari Abū Umāmah al-Bāhili telah memberitakan kepada kami ia berkata; Rasūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya air tidak bisa menjadi najis karena sesuatu kecuali bila merubah bau, rasa dan warnanya."

- e. Darah haid, adalah darah yang keluar setiap bulan dengan jumlah hari tertentu bagi seorang perempuan.²⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأَوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوْبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

²²Abū ‘Abdullah al-Qurtūbī, *Tafsir al-Qurtūbī*, Juz: 6 (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah: t. Th) h. 80.

²³Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī’i al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz:10 (Riyād, Maktabah al-Ma’ārif Linnaṣir Taūzī) h. 187.

²⁴Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, h. 130.

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.²⁵

Menurut para mufassir ayat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang perlakuan kaum jahiliyah yang menganggap rendah dan hina kepada wanita yang sedang menstruasi. Menurut mufassir ayat tersebut merupakan solusi yang diberikan kepada umat bahwa urusan menstruasi terhadap kaum wanita merupakan Sunnatullah. Urusan menstruasi dalam Islam bukan bermaksud untuk mengunggulkan laki-laki atas perempuan melainkan menjelaskan sudah menjadi kodrat seorang perempuan mengalami menstruasi.²⁶

Ajaran islam dalam ayat tersebut memerintahkan umatnya untuk tidak mengasingkan diri, menghinakan, dan merendahkan wanita yang sedang menstruasi seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yaitu kaum yahudi dan majusi. Islam dalam ayat tersebut menurut para mufassir menjelaskan bahwa darah yang keluar saat menstruasi merupakan darah kotor, maka ada beberapa aturan Islam yang berfungsi pelarangan melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang menstruasi seperti bersetubuh, shalat, puasa dan lain sebagainya.²⁷ Sebagaimana Rasulullah saw bersabda.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

²⁶Asep Sunarko, “Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam al-Qur'an (Kajian Surah al-Baqarah :222)”, *Manarul Qur'an*, Vol:18, No. 2, Desember 2018, h. 114.

²⁷ Tengku M as-Siddiqi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000) h. 377-380.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ □َاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ □ وَبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ □ صَنَعَ بِهِ قَالَ □ أَحْتُهُ □ م □ قَرُصُهُ بِالْمَاءِ □ م □ نَضَحُهُ □ م □ صَلَّى فِيهِ. (رواه مسلم)²⁸

Artinya:

“Abū Bakar bin Abū Syībah telah menceritakan kepada kami bahwa Wakī' telah menceritakan kepada kami bahwa Hisyām bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami. (dalam riwayat lain disebutkan) Muḥammad bin Ḥātim dan lafazh tersebut dari dirinya dan telah menceritakan kepada kami bahwa Yahyā bin Sa'īd dari Hisyām bin 'Urwah telah menceritakan kepada kami dia berkata, bahwa Fāṭimah dari Asmā' telah menceritakan kepada kami bahwa dia berkata, "Seorang perempuan datang menemui Nabi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam seraya berkata, Pakaian salah seorang dari kalangan kami terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Beliau bersabda: “Keriklah darah itu (terlebih dahulu), kemudian bilaslah ia dengan air, kemudian siramlah ia. Setelah itu (kamu boleh) menggunakannya untuk mendirikan shalat”. (HR. Muslim)

B. Najis yang Berhubungan dengan Akidah

Najāsat pada umumnya, masyarakat hanya mengenal najis dalam bab *fiqh tahārah*. Namun, *najāsat* dalam konteks teologi atau keyakinan/amalan seseorang juga disinggung di dalam al-Qur'an yaitu merupakan suatu hal yang jauh lebih utama dibandingkan dengan *najāsat* yang terdapat dalam jasmani seseorang.

Ibadah shalat seorang muslim tidak akan dianggap sah apabila tidak sempurna dalam hal kesucian jasmani dan rohani. Kesucian rohani seseorang jauh lebih penting daripada kesucian jasmani, karena seseorang tidak akan sampai pada puncak kesucian jasmani jika kesucian rohani telah ternodai atau ketauhidan mereka telah tercampur dengan kesyirikan. Namun, tidak bisa dinapikan kesucian jasmani. Karena, semuanya

²⁸ Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Nāṣībūrī Naẓar Muḥammad al-Farābī, *al-Jamī'*, Juz:2 (Riyāḍ, Dār Ṭāibah Lilnasyar al-Taūzī', 2006) h. 344.

adalah suatu hal yang sama-sama penting sebelum melakukan ibadah, khususnya dalam hal ibadah shalat.

Syarat sah shalat yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu kesucian rohani(*tahārah ma'nawiyah*) dan kesucian jasmani(*ḡahārah hissiyyah*). Adapun *tahārah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Tahārah ma'nawiyah* (suci secara rohani), yaitu kesucian hati dari noda syirik dan maksiat, baik syirik kecil maupun syirik besar dan baik dosa kecil maupun dosa besar.²⁹ Dalam Islam telah diketahui bahwa, syarat utama keislaman seseorang adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan demikian, maka ketauhidan seseorang merupakan modal yang paling utama dan suatu hal yang menjadi pengaruh besar dalam keislaman seorang. Orang kafir tidak diakui ketuhanannya karena terdapat noda dalam hati mereka, yaitu terdapat kesyirikan yang meyakini ada yang menandingi kekuasaan Allah swt, dan mereka menganggap bahwa segala yang di muka bumi ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taūbah/9:28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu

²⁹Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 63.

kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁰

2. Ṭahārah *hissiyyah* (suci secara jasmani), yaitu suci dari kotoran dengan menghilangkan najis dari anggota badan, pakaian maupun tempat.³¹

Pada *najāsāt* dalam konteks fikih, yang mengungkapkan hal-hal yang membuat seseorang harus menyucikan diri terlebih dahulu sebelum beribadah, namun dalam najis dalam konteks teologi yang dapat mensucikan jiwa mereka adalah dengan ketauhidan sebelum beramal saleh. Amalan atau kemungkaran seseorang yang dapat membuat hati mereka dapat ternodai atau kotor. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9:95.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِسٌ وَمَأْوَاهُمْ فِي هَٰؤُلَاءِ
 زَاةٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”.³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amalan-amalan seseorang yang akan membuat mereka dikategorikan najis dalam konteks teologi, yaitu hati mereka telah ternodai dengan amalan mereka baik berupa kesyirikan, maksiat maupun mengikuti kehendak hati. Adapun *najāsāt* dalam konteks teologi, dapat dikategorikan beberapa bagian kecil amalan yang sering dilakukan, sebagai berikut:

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

³¹Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, h. 63.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.202.

a. Amalan yang Melanggar Syari'at

Adapun ayat yang akan disinggung dalam sub judul kali ini adalah sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Mā'idah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِسٌّ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَن تَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ
فَلَّحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³³

Hal yang menjadi alasan mendasar peneliti mengangkat ayat tersebut adalah terdapat lafazh *rijsun* dalam ayat tersebut, Ali Ibnu Ṭalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna *rijsun* dalam ayat tersebut adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan termasuk perbuatan setan, adapun menurut Sa'id Ibnu Jubair makna *rijsun* adalah dosa, sedangkan menurut Zaid Ibnu Azlam menyebutkan bahwa makna *rijsun* adalah jahat dan termasuk perbuatan syaithan.³⁴ Makna *rijsun* dari berbagai pandangan, makna *rijsun* dalam surah al-Mā'idah ayat 90 bukan mengarah pada najis dalam konteks fikih melainkan mengarah pada najis dalam konteks teologi.

Adapun alasan lain penulis adalah dengan lafazh *wal anṣābu* yaitu berkorban untuk berhala dan hal tersebut merupakan dosa besar yang membuat hati seseorang akan ternodai dengan kesyirikan. Seseorang yang terdapat noda dalam hati yaitu melakukan kesyirikan dengan meyakini sesuatu selain dari Allah, maka dia akan

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

³⁴Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisīqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 3* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 199.

kekal di neraka jahannam kecuali dia bertaubat kepada Allah swt. Sebagaiman Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”³⁵

Ayat tersebut menyebutkan pelaku kesyirikan tidak akan diampuni dan mereka akan kekal di neraka. Dalam Islam kemurnian tauhid merupakan suatu hal yang paling utama. Karena, seseorang yang tidak bertauhid tidak akan pernah mencapai mukmin dan salah-satu syarat ibadah seseorang diterima adalah ikhlas dan ittiba'. Dan ikhlas tidak akan dicapai jika tidak ada keyakinan yang mendalam kepada Allah swt.

Yang menjadi alasan lain adalah adanya potongan ayat dengan lafal *al-khamru* yaitu khamar, dan jumbuh ulama berpendapat bahwa khamar termasuk dalam *najāsāt mugallazah*. Pada teks khamar ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan najis dan ada pula yang menyatakan hukumnya suci. Minum minuman khamar dan berjudi merupakan suatu dosa besar, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, dan hal tersebut termasuk ke dalam telah ingkar dalam hal ketaatan kepada Allah swt.

Mayoritas ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah menyatakan bahwa khamar itu termasuk kedalam *najāsāt mugallazah* bahkan hukumnya najis sudah mencapai ijma sebagaimana yang telah

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

dikatakan oleh Badruddin al-A'ini dan juga Burhanuddin Ibnu Muflih.³⁶ Namun, ada beberapa ulama yang berbeda pendapat masalah kenajisan khamar, ada juga yang menyatakan bahwa hukum khamar itu suci.

Jika ternyata khamar itu najis, maka sifat yang menjadikan najis tidak mungkin ada kecuali setelah adanya zat alkohol, karena keputusan untuk menghukumi alkohol hukumnya najis lebih tepat karena khamar tidak dihukumi haram melainkan zat alkohol tersebut. Jadi alkohol dan khamar tepat untuk diputuskan suatu yang najis dan haram. Menetapkan alkohol suatu yang najis bukan karena qiyās, melainkan karena alkohol tersebut yang menjadikan khamar dihukumi haram dan najis.³⁷

Ali Mustafa Ya'qub menyatakan bahwa para sahabat telah sepakat mengenai najisnya khamar, demikian pula para Imam mazhab yang empat. Para ulama yang berpendapat bahwa khamar hukumnya suci berasal dari kalangan Tabi'īn atau Ittabā al-Tabi'īn, seperti Rabi'ah al-Ra'y guru dari Imam Mālik al-Ḥasan al-Baṣrī dan al-Laīs bin Sa'd. Pendapat yang berasal dari mereka menyatakan kesucian khamar dapat dipatahkan oleh ijma' para sahabat, karena tidak ada yang bisa menjadi hujjat jika bertentangan dengan ijma' para sahabat.

Adapun menurut Sahal Mahfuḍ (w. 2014 M) beliau menyatakan bahwa, sebagian ulama memakanai kata *rujs* dengan najis. Sedangkan sebagian yang lain seperti al-Muḥaddiṭīn berpendapat bahwa, khamr meskipun diharamkan hukumnya tetap suci, karena najis yang dimaksud adalah najis maknawi. Masalah tersebut

³⁶Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Badr al-Dīn al-ʿAynī, *al-Binayah Syarhu al-Hidayah* Jilid 1 (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutūb al-ʿIlmiyah, 2000) h. 447.

³⁷Muhammad Ikhwan Lukmanuddin, "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan", *Quhas*, Vol: 4, No. 1, 2015, h.91-92.

sebagaimana dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang orang musyrik itu najis, hal tersebut bukan berarti orang musyrik dapat membatalkan shalat maupun wudu ketika menyentuh mereka, tetapi karena perbuatan atau amalan mereka yang dihukumi najis, karena perbuatan syirik merupakan perbuatan yang paling buruk.³⁸

Adapun dalil yang menunjukan kenajisan dari khamar, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Insān/76:21.

عَلَيْهِمْ ۖ يَابُ سُنْدُ ۖ خَضَرَ ۖ وَاسْتَبْرَقَ ۖ وَحُلُوا ۖ أَسَاوِرَ ۖ مِنْ فِضَّةٍ ۖ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ۖ رَأَبًا ۖ طَهُورًا

Terjemahnya:

“Mereka memakai pakaian sutera Halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih”.³⁹

Ayat tersebut menunjukan bahwa penghuni syurga akan memakai pakaian sutera yang hijau dan tebal, dan mereka dipakaikan gelang yang terbuat dari perak. Dan mereka juga diberikan minuman yang bersih. Hal yang menjadi titik perhatian adalah pada lafazh *wasaqāhum rabbuhum syarābān ṭahūrān* yaitu Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Menurut Syekh Muḥammad Amin asy-Syinqiti (w. 1393 H), Minuman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pada lafazh *wasaqāhum rabbuhum syarābān ṭahūrān* adalah khamar. Hal tersebut menunjukan bahwa khamar di dunia tidak suci (najis) berbeda dengan khamar yang ada di syurga dan dapat diminum hal tersebut dikarenakan terdapat hukum-hukum yang khusus

³⁸Muhammad Ikhwan Lukmanuddin, “Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan”, *Quhas*, Vol: 4, No. 1, 2015, h. 89.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 579.

untuk akhirat, sebagaimana hukum menggunakan bejana yang terbuat dari perak hukumnya haram di dunia, namun di akhirat dibolehkan.⁴⁰

Adapun dalil yang menunjukan kesucian dari khamar, sebagaimana Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَخْرِجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَّقْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) (الآيَةُ (رواه البخارى)⁴¹

Artinya:

“Muḥammad bin ‘Abdur Rahim Abū Yahyā telah menceritakan kepada kami bahwa ‘Affān telah mengabarkan kepada kami bahwa Ḥammād bin Zaīd telah menceritakan kepada kami bahwa Šābit dari Anas Raḍiyallahu ‘Anhu telah menceritakan kepada kami: “Aku pernah menjamu suatu kaum dengan minuman di rumah Abū Ṭalḥah. Saat itu khamar (arak, minuman keras) mereka adalah al-Faḍīkh (arak terbuat dari buah kurma). Kemudian Rasūlullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan bahwa khamar telah diharamkan”. Anas berkata: “Maka Abū Ṭalḥah berkata, kepadaku: “Keluar dan tumpahkanlah”. Maka aku keluar lalu aku tumpahkan. Maka khamar mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Kemudian sebagian kaum berkata: “Telah wafat sebagian orang sedangkan di perut mereka masih ada khamar, maka Allah Subhanahu wa Ta’alā menurunkan firmanNya QS Āli ‘Imran ayat 93 yang artinya): (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu...)”. (HR. al-Bukhārī)

Hadis tersebut menunjukan bahwa khamar hukumnya suci. Hal tersebut telah dibuktikan dalam hadis tersebut bahwa para sahabat menumpahkan khamar di jalan-

⁴⁰Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, h. 74-75.

⁴¹Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, , *al-Jamī’ al-Šaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamih*, Juz:9 (Bairut, Dār al-Ibnu Kašīr, 2002) h. 137.

jalan dan di pasar-pasar. Jika khamar itu najis tentu saja para sahabat tidak akan menumpahkan khamar tersebut di jalan dan Rasulullah akan melarang hal tersebut dan akan memerintahkan untuk menumpahkan khamar tersebut di selokan, seperti halnya pelarangan buang hajat di jalanan.

Hukum najis atau tidak suatu harus mendatang sebuah dalil akan kenajisan suatu zat. Pengharaman terhadap khamar telah jelas di dalam syariat yaitu diharamkan untuk di konsumsi, namun untuk kenajisan khamar juga harus mendatang sebuah dalil kenajisan khamar tersebut. Ulama yang menyatakan khamar dihukumi najis, maka hal tersebut masuk dalam kategori najis dalam konteks riil atau dari segi fikih. Adapun ulama yang menyatakan hukum khamar itu suci, maka hal tersebut diseret kedalam konteks najis abstrak atau hanya diharamkan untuk dikonsumsi namun zatnya suci.

Dahulu khamar dan judi tidak diharamkan bagi umat terdahulu, namun Allah menyatakan bahwa minum minuman khamar dan berjudi adalah suatu dosa besar, sehingga mereka tetap minum minuman khamar dan berjudi karena diharamkan bagi mereka. Suatu hari, seorang dari kaum Muhajirin memimpin shalat dalam keadaan mabuk sehingga ada kesalahan bacaan dalam shalat mereka. Sehingga, Allah menurunkan ayat yang menegaskan agar tidak mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk. Dan mereka pun berjanji tidak akan melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk.⁴² Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisā':4/43.

⁴²T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asbab an-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Muqasi, *Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, h.217.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا قَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّىٰ عَلِمُوا مَا قُولُونَ وَلَا تَبَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ غَسَلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ ءَاءَ أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁴³

Pada saat mereka minum minuman khamar dalam keadaan mabuk mereka saling bercanda dan saling memukul satu sama lain. Sehingga pada saat mereka sadar, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga turunlah surah al-Mā'idah ayat 90, yang menegaskan bahwa minum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Islam.⁴⁴

Hukum khamar haram untuk diminum namun zatnya suci. Sebagaimana pendapat kisah sahabat yang menumpahkan khamar di sepanjang jalan, jika khamar najis maka Rasulullah akan melarang para sahabat agar tidak menumpahkan khamar tersebut di jalan. Melainkan, Rasulullah akan memerintahkan para sahabat untuk menumpahkan khamar tersebut di selokan yang terhindar dari keramaian. Namun, sebagai muslim juga harus berhati-hati akan hal kenajisan khamar dari ijma' para sahabat dan empat mazhab yang menghukumi khamar sebagai zat yang najis.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

⁴⁴T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asbab an-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Muqasi, *Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, h.217.

Meminum minuman khamar, berjudi, dan melakukan perbuatan syirik merupakan suatu amalan yang dapat menodai hati seseorang. Sehingga, mereka dapat dikategorikan sebagai seorang yang cacat hatinya.

b. Mengikuti Hawa Nafsu

Seseorang yang cenderung mengikuti hal-hal yang diperintahkan oleh orang yang di cintainya maupun hal-hal yang mudah bagi mereka seperti mengikuti sesembahan nenek moyang mereka, maka mereka digolongkan sebagai *ahlul ahwa*. Seseorang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, maka mereka telah menyekutukan Allah yaitu lebih mengikuti hawa nafsu mereka daripada mengikuti yang diperintahkan oleh Allah swt. Seseorang yang telah terjangkit akan nafsu mereka, maka akan mudah tersyubhat dengan doktrin-doktrin yang bersifat menjatuhkan.

Seseorang yang lebih mengikuti keinginan hati tidak akan istiqomah dengan amalan-amalan mereka. Karena, seseorang yang melakukan hal tersebut akan melakukan amalan-amalan yang dianggap mudah. Dan kadang pula seseorang yang melakukan amal ibadah dengan mengikuti hawa nafsu, maka akan berlandaskan kepada dalil-dalil yang dhaif, dan akan mengambil dalil yang shahih yang memang tidak memberatkan mereka.

Seseorang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai panutan, maka telah menyekutukan Allah swt, berkehendak sesuai dengan hawa nafsu, mereka dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak peduli dengan hukum maupun syari'at yang ada, mereka senantiasa berbuat sesuai dengan kehendak hati, walaupun harus

mengorbankan keislaman mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Furqān/25:43.

أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ كُنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

Terjemahnya:

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?”⁴⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka telah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka sulit menerima kebenaran jika tidak sesuai dengan akal dan hati. Hati mereka akan sempit dan tidak akan menerima kebenaran yang bertentangan dengan kehendak hati mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9:125.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ رِ سًا إِلَى رِ سِهِمْ وَمَأْوَاهُمْ كُفْرُونَ

Terjemahnya:

“Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir”⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keraguan yang ada dalam diri mereka akan semakin bertambah dan akan semakin bimbang yang mendarah daging dalam hati mereka. Maka, al-Qur'an diturunkan sebagai penawar dan petunjuk, namun dalam hati mereka yang terdapat penyakit yaitu lebih mengandalkan akal, justru menjadi penyebab dari kesesatan dan kehancuran mereka. Mereka bagaikan orang yang sedang sakit, disuguhkan makanan apapun akan terasa pahit dan tidak akan

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 363.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 207

menambah kekuatan melainkan akan menambah kelemahan dan kerusakan. Adapun makna *rijsun* dalam ayat tersebut adalah kekafiran.⁴⁷

Apapun yang menjadi sesuatu dianggap baik oleh hawa nafsu mereka, maka hal tersebut dijadikan sebagai tuntunan dan panutan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Fāṭir/35:8.

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا ذَهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Maka Apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu Dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; Maka janganlah dirimu binasa karena Kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁴⁸

Ibnu Abbas mengatakan bahwa, dahulu di masa jahiliyah seseorang menyembah batu putih selama satu masa. Maka apabila mereka menemukan sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka sembah (batu putih), maka mereka beralih dan meninggalkan yang mereka sembah terlebih dahulu.⁴⁹

Seseorang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai panutan, maka tidak akan pernah bertahan lama dengan satu amalan saja. Apabila mereka telah bosan atau

⁴⁷Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisīyqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 321.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 435.

⁴⁹Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Baṣrī al-Dimisīyqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 6* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'I, 2008) h. 157.

merasa jenuh dengan sesuatu, maka mereka akan mencari suatu hal yang mereka anggap baik untuk diri mereka. Seseorang yang cenderung mengikuti hawa nafsu, akan mengalahkan cinta mereka kepada Allah. Mereka cenderung mengamalkan suatu amalan yang menurut akal mereka cocok dengan keseharian mereka dan cenderung mengabaikan perintah Allah swt.

Seseorang yang cenderung mengikuti hawa nafsu pula, akan mengabaikan kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan. Mereka akan senantiasa acuh dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan akal mereka. Mereka juga cenderung mendustakan kebenaran yang telah jelas akan kebenaran yang datang dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Jāsiyah/45:23.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً
فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا ذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengikuti keinginan hati, maka akan mengganti sembahannya apabila mereka telah menemukan sembahannya yang lebih mudah. Allah akan membiarkan mereka dalam kesesatan, sehingga kebenaran yang orang lain sampaikan kepada mereka tidak akan dibenarkan oleh orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Mereka akan berada dalam kesesatan yang nyata karena telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuntunan.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 501.

Hal tersebut dapat dilihat bagi orang-orang yang sering melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan langsung dari Rasulullah, sedangkan suatu tuntunan yang benar dari Rasulullah kadangkala mereka abaikan dengan dalih tidak cocok dengan perkembangan zaman. Seseorang mufassir memang harus pintar meyaring suatu dalil secara objektif, namun tidak menuntut harus menyesuaikan dalil dengan akal pikiran agar sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Munafik (Riya)

Pelaku riya kadang tidak menyadari kesyirikan mereka kepada Allah SWT. Dalam hati si pelaku kesyirikan tersebut tidak menyadari akan hal tersebut, mereka menganggap telah melakukan banyak amal saleh, namun mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala melainkan mendapatkan kesia-siaan karena terdapat noda dalam hati mereka. Karena seseorang yang melakukan hal tersebut, mereka melakukan suatu ibadah karena Allah, namun dalam hati mereka juga terbesit ingin dipuji oleh orang lain. Namun kadang pula, mengerjakan suatu amalan karena semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Seorang munafik akan nampak seorang ‘alim di depan manusia dan menjadi ahli maksiat dikala bersendir. Sebagaimana dalam QS at-Taubah/9:95.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِسٌ وَمَأْوَاهُمُ هَهُنَ
 زَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan

tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”⁵¹

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang munafik itu akan bersumpah kepada kalian sambil menyampaikan udzur mereka supaya kalian merelakan mereka. Maka berpalinglah dari orang munafik tersebut karena sesungguhnya mereka itu kotor, yaitu batin mereka telah najis dari sisi keyakinan hati mereka. Di akhirat kelak mereka akan kembali ke dalam neraka jahannam, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan berupa perbuatan dosa dan kesalahan.⁵² Orang-orang munafik mengira telah menipu Allah, namun alhasil mereka telah menipu mereka sendiri, kelak mereka akan mendapat balasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS an-Nisā’/4:142.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ □ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali”.⁵³

Ayat tersebut menunjukan bahwa seseorang yang munafik, mereka akan merasa aman dengan iman mereka, mereka akan merasa bahwa mereka akan selamat. Namun, orang munafik telah menipu diri mereka sendiri dengan berdiri shalat namun mereka mendirikan shalat bukan hanya karena Allah namun mereka berdiri shalat karena mengharap pujian orang lain dan mereka menganggap telah menipu Allah

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 202.

⁵²Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣir al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubā'ut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h. 262.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

namun mereka yang tertipu dengan diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:9.

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

Terjemahnya:

“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar”⁵⁴.

Makna *khada'a* dalam ayat tersebut adalah ucapan atau perbuatan yang disertai dengan pengelabuan seolah-olah orang-orang munafik bermaksud melakukan kebaikan melainkan keburukan. Dengan kata lain, makna *khada'a* adalah tipu daya yang dilakukan seseorang untuk mengurungkan niat orang lain dalam melakukan sesuatu kepadanya.⁵⁵ Dalam konteks peperangan, perilaku tersebut dapat dibenarkan sebagaimana Rasulullah bersabda.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya:

“Dan Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin Sahm telah menceritakan kepada kami bahwa ‘Abdullāh bin Mubārak telah mengabarkan kepada kami bahwa Ma'mar dari Hammām bin Munabbih dari Abū Hurairah telah mengabarkan kepada kami bahwa dia berkata, “Rasulullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Perang adalah tipu daya”. (HR Muslim)

Dalam tafsir *jalālain*, orang munafik yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan ketaatan semata-mata hanya ingin terhidar dari hukum-hukum duniawi semata dan ingin dianggap baik di depan orang lain. Dan mereka menganggap bahwa

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 3.

⁵⁵Syafril M, “Nifaq dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Syahadah*, Vol: 5, No. 1, April 2016, h. 27.

⁵⁶Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Nāṣībūrī Naẓar Muḥammad al-Farābī, *al-Jamī'*, Juz: 3 (Riyad, Dār Ṭaībah Lilnasyar al-Taūzī', 2006) h. 1362.

mereka telah menipu Allah, namun perbuatan mereka akan diungkap di dunia dan akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksa, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Mereka melakukan ibadah shalat dan berzikir hanya karena ingin di lihat dan dipuji oleh orang lain, dan setelah mereka bersendirinya maka mereka akan malas-malasan dalam beribadah.⁵⁷ Orang yang terdapat riya dalam hatinya maka mereka telah mempersekutukan Allah yaitu masuk ke dalam syirik kecil. Sebagaimana Rasulullah bersabda.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَذُنْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرَّيَّانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ إِنَّ اللَّهَ بَارَكَ وَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ جَزَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ أَذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ رَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ جَدُونَ عَنْدهُمْ زَاءٌ (رواه مسند احمد)⁵⁸

Artinya:

“Abdullah berkata bahwa menemukan hadits ini dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya: Ishāq bin ‘Īsa telah bercerita kepada kami bahwa ‘Abdur Raḥman bin Abū az-Zinād dari ‘Amru bin Abū ‘Amru dari ‘Āṣim bin ‘Amru bin Qatādah dari Maḥmūd bin Labīd telah bercerita kepada kami berkata bahwa: Rasūlullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya: Apa itu syirik kecil wahai Rasūlullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam? Rasūlullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Riya’, Allāh ‘Azza Wajalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka: Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihat-lihatkan didunia lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan disisi mereka?” (HR. Musnad Aḥmad)

⁵⁷ Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī dan al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr as-Suyūfī, *Tafsīr al-Jalālīn* Jilid 1 (Sinar Baru Algesindo) h. 381-382.

⁵⁸ CD Room, Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, h. 409.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, riya termasuk ke dalam syirik kecil. Seseorang yang riya menjalankan amal ibadah bukan karena mencari ridha Allah namun mencari ridha manusia, dan mereka akan merasa puas jika dipuji oleh orang lain, namun ketika mereka di kritik oleh orang lain maka dia akan malas-malasan dalam beribadah. Seseorang yang riya akan menjadi seorang yang begitu taat kepada Allah jika dihadapan manusia, namun ketika mereka sendiri maka mereka akan menjadi seseorang yang begitu lalai akan perintah Allah swt.

Selain dari kata *khada'a* yang menyinggung orang-orang munafik dalam al-Qur'an juga terdapat kata-kata *allazīna fī qulūbihim maraḍun*, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Muddasir/74:31.

وَمَا عَلَّمْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلِكَةً وَمَا عَلَّمْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرَّابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ خُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

Terjemahnya:

“Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-

Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia”.⁵⁹

Secara umum para mufassir memahami ungkapan “orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit” dalam ayat tersebut adalah sebagai orang munafik, seperti al-Zamakhshari, Abū Ḥayyan, al-Khātib al-Syarbaini, al-Alusi dan Jalālain tidak menafsirkan ungkapan tersebut sebagai orang-orang munafik.⁶⁰ Seseorang yang munafik telah melakukan kesyirikan maka hal tersebut merupakan penyakit yang ada dalam hati orang munafik, dan mereka akan mendapatkan pahala yang sia-sia, mereka kelak akan menemukan amalan-amalan yang mereka perlihatkan di depan manusia akan mendapatkan kerugian.

Seseorang yang terdapat penyakit yaitu riya di dalam hati mereka, maka mereka akan merasa hamba yang paling banyak melakukan amal saleh. Namun, semua amalan mereka sia-sia karena apabila pujian orang lain telah usai maka lenyap pula pahala amalan-amalan mereka. Di akhirat kelak, seseorang yang munafik akan menjadi hamba yang bangkrut, mereka layaknya seseorang yang berdagang namun mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Untung tidak didapatkan, namun kerugian telah jelas didapatkan. Amalan yang dilakukan karena riya, maka amalan tersebut bagaikan debu yang di tiup oleh angin sehingga debu tersebut habis di tiup oleh angin, seluruh amalan mereka akan sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Furqān/25:23.

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 576.

⁶⁰Syafril M, “Nifaq dalam Perspektif al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Syahadah*, Vol: 5, No. 1, April 2016, h. 27.

Terjemahnya:

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”.⁶¹

Debu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah amalan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah atau amalan yang dilandaskan bukan karena Allah SWT. Sungguh rugilah orang-orang yang kerap kali dalam hatinya terbesit ingin dipuji atas amalan-amalan mereka.

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 362.

BAB IV

IMPLIKASI NAJIS DALAM SOSIAL-KEMASYARAKATAN

A. Memasuki Masjid

1. Wanita Haid

Masjid merupakan suatu tempat yang dimuliakan dan dihormati dalam islam. Masjid merupakan tempat seseorang untuk melakukan ibadah dan menyembah kepada Allah.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Jinn/72:18.

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”.²

Menurut Sa'id bin Jubair, ayat tersebut turun berkenaan dengan anggota-anggota sujud, yaitu semua (masjid) adalah kepunyaan Allah swt, sehingga tidak boleh menggunakannya untuk selain sujud kepada-Nya.³

Berkenaan dengan wanita haid yang memasuki masjid, menurut jumhur ulama bahwa wanita yang sedang haid haram (dilarang) untuk memasuki masjid.⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisā'/4:43.

¹Syahril, “Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)”, *Juris*, Vol: XI, No. 1, Th Juni 2012, h. 80.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 573.

³Ismā'īl bin 'Amr Al-Hafīz Ibnu Kašīr al-Hāfīz al-Muhaddīš Imām al-Dīn 'Ismā'īl al-Bašrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kašīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 10* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h. 156.

⁴Syahril, “Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)”, *Juris*, Vol: XI, No. 1, Th Juni 2012, h. 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا قَرَّبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا تَبْنِي إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ أَهَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ تُنِسُوا مِنَ الْإِنْسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.⁵

Pada potongan ayat yang berbunyi “*walā junuban illā ‘ābirī sabīlin hattā tagtasilū*” dalam ayat tersebut banyak imam berdalil, bahwa haram bagi orang junub diam di dalam masjid, dan dibolehkan hanya sekedar melintasi masjid saja. Demikian pula dengan seorang wanita haid maupun nifas.⁶

Hukum wanita yang sedang haid masuk masjid adalah masalah khilafiyah. Ada tiga pendapat mengenai hal tersebut:

- a) Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak bisa masuk ke dalam masjid secara mutlak walaupun hanya sekedar lewat saja.
- b) Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang sedang haid dilarang memasuki masjid kecuali hanya lewat saja (ketika ada keperluan).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 85.

⁶Ismā’īl bin ‘Amr Al-Hafīẓh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddīṣ Imām al-Dīn ‘Ismā’īl al-Baṣrī al-Dimisīyqī al-Syāfi’i, *Lubāūt Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi’I, 2008) h. 429.

- c) Menurut Daud Zāhiri wanita yang sedang haid boleh saja memasuki masjid tidak ada larangan akan hal tersebut.⁷

2. Orang Kafir

Hukum orang kafir memasuki masjid memiliki beda pendapat, boleh atau tidak orang kafir memasuki masjid. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan pemahaman mereka mengenai larangan orang kafir memasuki masjidil haram, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Taubah/9:28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Menegenai ayat tersebut, orang kafir dilarang untuk memasuki masjidil haram di tanah haram, selain itu juga dilarang untuk memasuki masjid selain dari masjidil haram. Menurut Abu Hanifah, orang kafir dibolehkan untuk memasuki masjidil haram tanpa izin dari umat muslim maupun tanpa keperluan apapun di dalam masjid. Menurut Abu Hanifah larangan tersebut untuk berhaji atau umrah dengan telanjang bagi orang kafir setelah tahun 9 H. Abu Sufyan pernah memasuki masjid Madinah untuk memperbarui kontrak perdamaian hudaibiyah setelah dilanggar oleh orang Quraisy. Demikian juga rombongan tamu bani tsaqif pernah memasuki masjid

⁷Syahril, “Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)”, *Juris*, Vol: XI, No. 1, Th Juni 2012, h. 82.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

Madinah dan juga Bani Šamamah bin Asāl ketika menjadi tawanan lalu diikat di tiang masjid nabawi.⁹

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali bahwa orang kafir walaupun memiliki keperluan dilarang untuk memasuki tanah Mekkah berdasarkan pada surah al-Taubah ayat 28. Menurut kedua mazhab tersebut, orang kafir boleh masuk masjid dengan izin orang muslim karena suatu keperluan kecuali masjidil haram. Hal tersebut juga berdasarkan kaidah bahwa segala sesuatu asalnya dibolehkan, sebagaimana Rasulullah sendiri ketika didatangi rombongan kunjungan dari Thaif menempatkan tamunya di masjid sebelum mereka memeluk agama islam. Abu Sufyan juga pernah memasuki masjid madinah ketika masih dalam keadaan musyrik.¹⁰

B. Memegang al-Qur'an

1. Orang Junub/wanita haid

Memegang mushaf al-Qur'an bagi orang yang sedang junub maupun wanita haid, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dalam menafsirkan firman Allah dalam QS al-Wāqī'ah/56:77-79.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat muliापada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”.¹¹

⁹Syakh Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz: 3 (Cet: II: Beirut: Darul Fikr, 1985) h. 582.

¹⁰Syakh Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz: 3 (Cet: II: Beirut: Darul Fikr, 1985) h. 583.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 537.

Dari al-Ṭabari, ar-Razi, an-Na'mani, dan as-Sabuni dan juga dalam tafsir Aid al-Qarni dan Yusuf Ali, ditemukan bahwa para ulama sepakat bahwa ayat tersebut turun mengenai tuduhan atas Rasulullah, bahwa al-Qur'an diturunkan oleh malaikat, sebagai bantahan atas sebagian manusia bahwa al-Qur'an itu diturunkan oleh jin, sebagaimana jin menurunkan kepada dukun, karena pada saat itu Rasulullah dituduh sebagai dukun, dia bukan seorang pujangga dan bukan pula orang gila. Dan para ulama sepakat bahwa ayat tersebut bukan cerita tentang pelarangan menyentuh al-Qur'an. Kalaupun ada kaitan dengan pelarangan memegang al-Qur'an hal tersebut berangkat dari hadist dan ijtiḥad dari kesimpulan ayat. Namun, ulama tidak bisa begitu saja lepas dari mazhab fikih dan kajian fikih, bahkan setiap mufasssir mendukung pendapat ulama fikih.

Ar-Razi yang menukil dari mazhab Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadad dan junub, karena keduanya tidak suci. Bagi orang junub dilarang menyentuh dan membaca al-Qur'an berdasarkan dari surah al-Nisā' ayat 43, pelarangan menyentuh al-Qur'an disebutkan oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa madu' bagi yang ingin menyentuh al-Qur'an adalah wajib.¹²

Para ulama lainnya mengatakan mengenai ayat ini لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, lafazh ayat tersebut maknanya adalah bebas dari junub dan hadas. Mereka

¹²Zainal Arifin, "Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca al-Qur'an" al-Kaffah, (Vol: III, No. 3, Th 2015) h. 24

mengatakan bahwa lafazh tersebut merupakan kabar yang bermakna tuntutan bahwa tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci.¹³

Menurut Hanafi haram hukumnya menyentuh al-Qur'an bagi orang junub dan wanita haid, kecuali dalam keadaan takut al-Qur'an tersebut tenggelam, terbakar, terkena najis atau berada di tangan orang kafir dan pada saat itu dia wajib menyentuh al-Qur'an. Makruh menyentuh isi al-Qur'an dengan tangan karena hukumnya haram, dan tidak boleh membolak-balikan lembaran al-Qur'an kecuali dalam keadaan wudhu.

Pada mazhab Safi'i, Maliki, Hanafi orang yang sedang junub dan wanita haid dilarang menyentuh al-Qur'an, sedangkan mazhab Hanbali membolehkannya. Namun, diluar dari keempat mazhab tersebut ada mazhab al-Zahiri yang membolehkan tanpa syarat bagi siapa saja untuk menyentuh dan membaca al-Qur'an.¹⁴

Menyentuh al-Qur'an bagi orang yang berhadass baik kecil maupun besar masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama melarang menyentuh mushaf bagi wanita haid dan orang junub, yaitu imam empat mazhab mengharamkannya. Namun, Ibn Hāzīm dan yang lainnya membolehkan menyentuh mushaf al-Qur'an bagi wanita haid, namun ulama yang membolehkan menyentuh al-Qur'an bagi yang berhadass semata-mata karena keadaan darurat, seperti dalam rangka belajar dan mengajarkan al-Qur'an. Dalam hal masalah khilafiyah ulama, unsur

¹³Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaşir al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaşīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 9* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h. 371.

¹⁴Zainal Arifin, "Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca al-Qur'an" al-Kaffah, (Vol: III, No. 3, Th 2015) h. 24-25.

kemaslahatan yang bersifat umum dan memberikan dampak yang lebih luas tentunya harus dipertimbangkan.¹⁵

2. Orang Kafir

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa hukum orang kafir memegang al-Qur'an dilarang dan diharamkan untuk memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menyentuh al-Qur'an. Karena, orang muslim yang berhadas kecil saja dilarang untuk menyentuh langsung al-Qur'an, apalagi orang kafir yang tidak pernah bersih dari junub mereka.

Kalangan ulama mengatakan orang kafir tidak dilarang mendengarkan al-Qur'an, namun dilarang memegang al-Qur'an. Adapun mengajarkan al-Qur'an kepada mereka, maka dilihat dari sisi peluang masuk islam, jika tidak ada harapan untuk masuk islam maka tidak dibolehkan untuk mengajarkan al-Qur'an kepada mereka. Namun, jika ada harapan masuk islam maka tidak mengapa mereka mempelajari al-Qur'an.¹⁶ Orang kafir dibolehkan mendengarkan al-Qur'an, namun tidak boleh memegang mushaf al-Qur'an karena khawatir al-Qur'an akan dilecehkan oleh orang kafir, sedangkan dalam islam al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat dimuliakan, sehingga tidak boleh disentuh bagi yang berhadas. sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9:6.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّكَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

¹⁵Muhammad Kudhoru, "Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca, dan Menyentuh al-Qur'an", *al-Manhaj*, (Vol: XIII, No. 2, Th 2019) h. 317-318.

¹⁶Imām Abī Zakariyyā Maḥy al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmu'*, Juz: 2 (Jeddah: Maktabah al-Arsyād) h. 85.

Terjemahnya:

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah jika orang kafir meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mendengarkan al-Qur'an dan mengajarkan kepada mereka tentang ajaran islam. Berdasarkan hal tersebut, Rasulullah memberikan perlindungan kepada orang yang datang bertanya berbagai urusan kepada beliau. Sebagaimana pada hari hudaibiyah, ketika beliau kedatangan tamu dari quraisy yaitu Urwah bin Mas'ud dan Mukriz bin Hafsh dan lainnya. Satu per satu dari mereka menemui Rasulullah untuk menanyakan dan memaparkan permasalahannya, hingga mereka menyadari bagaimana kaum muslimin mengagungkan Rasulullah. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak ditemukan dalam raja-raja mereka, dan faktor tersebut merupakan pemicu terbesar membuat mereka masuk islam.¹⁸

C. Membaca dan Menghafal al-Qur'an

1. Orang Junud dan wanita Haid

Membaca dan menghafal al-Qur'an bagi orang junub maupun wanita haid, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana dalam menafsirkan firman Allah dalam QS al-Wāqī'ah/56:77-79.

إِنَّهُ لَفُرْعَانٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 187.

¹⁸Ismā'il bin 'Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn 'Ismā'il al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi'i, *Lubā'ut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 4* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi'i, 2008) h.133-134.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat muliapiada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”.¹⁹

Menurut Imam Malik bagi wanita haid, orang yang sedang junub dan nifas dilarang untuk membaca al-Qur'an di luar kepala (hafalan). Kecuali jika darah haidnya telah berhenti dan sebelum mandi wajib dilakukan, pada saat itu tidak boleh membaca al-Qur'an sampai dia mandi, karena tidak ada udzur pada masa yang singkat. Mahzhab Syafi'i juga melarang bagi orang yang sedang junub dilarang untuk membaca al-Qur'an tapi yang berhadad tidak dilarang untuk membaca al-Qur'an.²⁰

Hukum membaca al-Qur'an bagi wanita haid adalah haram, pendapat ini merupakan kesepakatan jumhur ulama.²¹ Hal tersebut berdalil sebagaimana Rasulullah bersabda.

لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ²²

Artinya:

“Perempuan haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari al-Qur'an”.

Muhammad bin Ismā'il menilai bahwa hadist tersebut lemah, karena hadist tersebut terdapat perawi yang banyak meriwayatkan hadist mungkar, yaitu Ismā'il bin 'Ayyāsy. Membaca al-Qur'an bagi wanita haid masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama, ada yang melarangnya dan ada pula membolehkannya. Hukum asal

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 537.

²⁰Zainal Arifin, “Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca al-Qur'an” *al-Kaffah*, (Vol: III, No. 3, Th 2015) h. 24-25.

²¹Muhammad Kudhoru, “Argementasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca, dan Menyentuh al-Qur'an”, *al-Manhaj*, (Vol: XIII, No. 2, Th 2019) h. 312-314.

²²Abī 'Īsā Muhammad 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *Jāmi' al-Tirmizī*, Juz: 1 (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah) h. 230.

membaca al-Qur'an adalah boleh dan halal bagi siapapun hingga ada dalil yang melarangnya. Dalam permasalahan ini tidak ada dalil shahih dalam pelarangan wanita haid membaca al-Qur'an.

Dalil-dalil kebolehan perempuan haid membaca al-Qur'an lebih kuat daripada yang melarangnya. Jika perempuan hanya membatasi membaca al-Qur'an (ada udzur) saat khawatir lupa hafalannya, atau karena ada kebutuhan belajar dan mengajar maka ia telah mengambil pendapat yang lebih hati-hati.²³

2. Orang Kafir

Orang kafir membaca bagian dari al-Qur'an hukumnya tidak mengapa, jika orang kafir tersebut tidak membaca langsung dari mushaf. Dibolehkannya menulis satu atau dua dari kalamullah lalu dibaca oleh orang kafir, hal tersebut pernah terjadi di masa Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengirim surat kepada ahlul kitab dari kalangan yahudi dan nasrani serta para pengikutnya, adapun ayat yang dituliskan Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Āli-'Imrān/3:64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ عَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ وَلَّوْا فَقُولُوا هُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".²⁴

²³Muhammad Kudhoru, “Argementasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca, dan Menyentuh al-Qur'an”, *al-Manhaj*, (Vol: XIII, No. 2, Th 2019) h. 314.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

Pada saat itu Abu Sufyan menghadap pada sang kaisar, lalu sang kaisar bertanya mengenai nasab, sifat, dan perangai Rasulullah. Maka, Abu Sufyan pun menceritakan kepada sang kaisar dengan gamblang mengenai Rasulullah dan pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik. Dalam perbincangan tersebut Abu Sufyan memperlihatkan surat dari Rasulullah yang ditujukan kepada Heraclius pembesar romawi yang berisi satu ayat yaitu surah Āli-‘Imrān ayat 64, lalu Abu Sufyan pun membacakannya.²⁵

D. Menulis Buku-buku Keislaman

Adanya kemajuan islam terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat cukup menarik perhatian bagi ilmuwan barat untuk mengkaji yang berhubungan dengan keislaman. Banyak dari kaum orientalis yang tertarik mengkaji ilmu di bagian Timur dengan tujuan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya lalu dikembangkan ilmu tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pada masa keemasan islam, para intelektual muslim telah mengadakan proses transfer ilmu pengetahuan dibebagai peradaban. Pada saat itu, proses pengkajian keislaman oleh intelek muslim berjalan dengan lancar yang didukung langsung oleh pemerintahan islam, sehingga melahirkan berbagai lembaga pengkajian berbagai ilmu pengetahuan, hal tersebut membuat islam maju begitu pesat di bidang peradaban.

Pada abad ke-13, kemajuan peradaban umat islam mendapat perhatian bagi orang-orang Barat, sehingga mereka berdatangan ke dunia islam untuk mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, kemudian mereka kembangkan. Pada abad ke-19, dunia

²⁵ Ismā‘īl bin ‘Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Ḥāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn ‘Ismā‘īl al-Baṣrī al-Dimisyqī al-Syāfi‘ī, *Lubāut Tafsīr Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi’I, 2008) h. 91-92.

islam mengalami kemunduran, para intelek Barat datang kembali ke dunia islam dengan membawa ilmu yang pernah mereka dapatkan sebelum yang pernah mereka kembangkan selama 6 abad.²⁶

Keberadaan kaum orientalis dalam dunia islam memang memunculkan perdebatan yang panjang. Sebagian dari kaum islam menolak mentah-mentah kajian yang dilakukan para intelek Barat yang dipandang menganggap remeh islam. Mereka menyatakan bahwa islam adalah agama saduran dari agama-agama dan budaya sebelumnya. Pernyataan tersebut menimbulkan kecemasan bagi kaum orientalis dalam beragama, karena mereka menganggap agama sebagai musuh yang harus dihancurkan.²⁷

Kehadiran para orientalis merupakan bagian dari pertarungan antara dunia Barat dengan dunia Timur islam. Para orientalis pada hakikatnya orang yang tidak tepat untuk mengkaji ilmu-ilmu islam dengan kajian ilmiah, karena mereka kehilangan sifat pokok objektivitas ilmiah yang tidak memiliki sifat terbuka dan kejujuran intelektual. Bahkan, secara terang-terangan mereka menampilkan sikap memusuhi islam, bersikeras dan fanatik menentanginya, membenci al-Qur'an dan dengki terhadap Rasulullah saw, dan mereka membuat tipu daya terhadap kajian keislaman mereka dengan menyisipkan syubhat dengan alasan menghancurkan kajian islam.

Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang hingga masa mendatang akan terus berada situasi perbenturan tidak damai. Yang sangat berbahaya adalah *al-Ghazwu al-*

²⁶Abd Rahim, "Sejarah Perkembangan Orientalisme", *Hunafa*, Vol: VII, No. 2, 2010, h. 180.

²⁷Abdurahman Badāwi, *Mawsū'ah al-Mustasyriqīn*, Terj. Amroeni Drajat, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis* (Cet: II; Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012) h. 5.

Fikri (perang pemikir) lewat media komunikasi dan budaya yang bersifat kebarat-baratan. Sehingga terjadi di dunia islam kekacauan hidup, meremehkan agama, meninggalkan hukum-hukum islam dan akhlaknya, yang harus diwaspadai dan dijaui.

Para orintalis tidak hanya satu jalur, ada yang bersifat objektif dan juga yang tidak objektif dalam mengkaji islam. Para orientalis yang memiliki kebencian terhadap islam memiliki prasangka karena kedangkalan ilmu mereka dan sifat fanatik dalam kajian islam dan dunia islam. Karena harus diakui bahwa karya orientalis ada yang bermanfaat bagi kaum muslimin khususnya di dunia takhrij hadis, yaitu menciptakan kamus al-Mu'jam al-Mufaras.²⁸

²⁸H. Abdul Mannan Abdullah Buchari, *Menyikapi Tabir Orientalisme* (Jakarta: Amzah, 2006) h. 171-171.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam al-Qur'an istilah-istilah yang bermakna najis ditemukan ada beberapa istilah yaitu *najsun*, *rijsun*, dan *khabiṣun*. Pada istilah *najsun* diulangi sebanyak satu kali dalam al-Qur'an yang bermakna sebagai najis dalam konteks fikih yaitu kenajisan dari sisi akidah seorang kafir. Adapun pada istilah *rijsun* diulangi sebanyak 10 kali dalam 7 surah, makna dari istilah *rijsun* yang menunjukan makna dalam konteks fikih diulangi hanya 1 kali dan makna dalam konteks teologi diulangi sebanyak 9 kali, dalam konteks teologi makna *rijsun* dimaknai dengan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu maupun orang munafik. Adapun dalam istilah *khabiṣun* diulangi sebanyak 16 kali dalam 9 surah, makna *khabiṣun* yang menunjukan makna dalam konteks fikih diulangi sebanyak 11 kali dan dalam konteks teologi hanya diulangi sebanyak 5 kali, dalam konteks teologi makna istilah *khabiṣun* dapat dimaknai dengan orang yang cacat dari segi akidah, orang munafik, maupun perbuatan-perbuatan setan yang dimurkai Allah swt.
2. Wujud najis dalam al-Qur'an dalam konteks fikih yang ada dalam al-Qur'an yaitu air kencing, darah, bangkai, madzi, dan darah haid. Adapun wujud dari najis dalam konteks teologi yang ada di dalam al-Qur'an yang perbuatan-perbuatan setan yang mendatangkan murka Allah, mengikuti hawa nafsu, maupun orang-orang munafik.

3. Implikasi najis dalam sosial-kemasyarakatan memiliki berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seperti, memasuki masjid, bagi wanita haid mayoritas ulama melarang memasuki masjid dan jika ingin melintasi masjid hanya karena dalam keadaan darurat, adapun orang kafir sebagian ulama menganggap bahwa tidak mengapa orang kafir memasuki masjid karena di masa Rasulullah orang kafir juga pernah memasuki masjid. Adapun memegang al-Qur'an, wanita yang sedang haid atau orang junub jumhur ulama sepakat melarang, namun ada pula yang membolehkan jika ada udzur, adapun orang kafir tidak pantas memegang al-Qur'an karena islam saja dilarang memegang al-Qur'an dalam keadaan berhadast kecil apalagi orang kafir yang tidak pernah bersih dari junubnya. Membaca dan menghafal al-Qur'an bagi wanita haid atau orang yang sedang junub jumhur ulama melarang namun ada yang membolehkan jika ada udzur, seperti khawatir akan kehilangan hafalannya, dan orang kafir dilarang untuk membaca al-Qur'an, namun dibolehkan jika ingin mempelajari islam dan ada kemungkinan untuk masuk islam. Dalam kajian orientalis yang mengkaji dunia keislaman memiliki perdebatan mengenai hal tersebut, ada umat islam yang menolak mentah kajian keislaman yang dilakukan oleh orientalis karena memiliki syubhat menjatuhkan islam, namun harus diakui ada karya orientalis yang memberikan kontribusi yang cukup menguntungkan dalam kajian takhrij hadis dan tidak bisa ditandingi oleh umat islam sekalipun.

Najis dalam konteks fikih, cenderung berasal dari luar yang mengakibatkan jasmani seseorang terhalang melakukan ibadah shalat, dan cara mensucikan najis tersebut adalah dengan mencuci zat najis tersebut sesuai dengan tuntunan dalam

syari'at yang sesuai dengan kadar najis yang menempel pada baju maupun suatu bidang. Adapun najis dalam konteks teologi adalah najis atau noda yang berasal dalam diri seseorang sendiri yang mengakibatkan hati mereka ternodai, yaitu yang diakibatkan karena amalan-amalan mereka yang mengundang murka Allah swt, dan cara mensucikan najis dalam kategori tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah yaitu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang di larang oleh Allah swt.

B. *Saran*

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran terkhusus kepada calon peneliti selanjutnya. Untuk lebih sempurnahnya penelitian ini, maka penulis mengharapkan kepada calon penenliti lain bisa mengembangkan pembahsan ini dengan judul yang sama namun dengan uraian yang berbeda guna meningkatkan eksistesi tujuan dan kegunaan pembahasan ini, sehingga lebih jelas untuk bisa diterapkan kedalam amalan-amalan seseorang guna meningkat kualitas iman yang ada di dalam hati. Dan penulis juga mengharapkan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun, yang bisa lebih menyempurnakan penelitian yang akan dilaksanakan oleh calon peneliti selanjutnya. Dan semoga pembahsan dalam penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi calon peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Ayni, Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā Badr al-Din. *al-Binayah Syarhu al-Hidayah*, Bairut-Lebanon: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 2000.
- Arifin, Zainal. “Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca al-Qur’an” *al-Kaffah*, Vol: III, No. 3, Th 2015.
- Asaddullah, Latiful. *Konsep Najis Menurut Pemahaman Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)* IAIN Tulungagung 2019.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *al-Itqān Fii ‘Ulūm al-Qur’ān, Studi Al-Qur’an Komprehensif*, Cet: I; Surakarta: Indiva Pustaka, 2004.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Asbab an-Nuzul*, Terj. Andi Muḥammad Syahril dan Yasir Muqasi, *Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*.
- aṣh-Shiiddieqy, Tengku M Hasbi. *Tafsīr al-Qur’ān al-Majid an-Nūr*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Badāwi, ‘Abdurahman. *Mawsū’ah al-Mustasyriqīn*, Terj. Amroeni Drajat, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*, Cet: II; Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012.
- Baharuddin, M. “Kritik Atas Corak Pemikiran Teologi Islam K.H. Sirajuddin Abbas”, Vol: 27. No. 2, Desember 2016.
- Bāqī, Muḥammad Fuād ‘Abdul. *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an al-Karīm*. Buhari, Abdul Mannan Abdullah. *Menyikapi Tabir Orientalisme*, Jakarta: Amzah, 2006.
- al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *al-Jamī’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh wa Sunnanihi wa Ayyamīh*, Bairut, Dār al-Ibnu Kaṣīr, 2002.
- al-Farābī, Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Nāṣībūrī Naẓar Muḥammad. *al-Jamī’*, Riyāḍ, Dār Ṭaibah Lilnasyar al-Taūzī’, 2006.
- CD Room, Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, h. 409.
- Daulay, Muhammad Roihan. *Studi Pendekatan Al-Qur’an*, Vol: 1; No. 1: Th. 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Jabal, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Harahap, Nursapia. “*Penelitian Kepustakaan*”, *Iqra’*, Vol: VIII; No. 1: Th. 2014.
- Harisuddin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cet: VII; Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Hasanah, Uswatun. *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam Etika membersihkan Najis (Studi di Masyarakat Pulo Gembang Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
- Kompilasi Ulama Fiqh Lembaga Malik Fadh, *Fiqh al-Muyassar Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Cet. I; t.tp.: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2016.

- Kudhoru, Muhammad. “Argementasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca, dan Menyentuh al-Qur’an”, *al-Manhaj*, Vol: XIII, No. 2, Th 2019.
- Lukmanuddin, Muhammad Ikhwan. “Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan”, *Quhas*, Vol: 4, No. 1, 2015.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Haida Karya Agung, 1990.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghu*, Semarang: PT Karya Taha Putra, t. th.
- Misbahuddin, H. Iing. “Dimensi Keilmuan dalam Al-Qur’an”, *al-Taqaddum*, Vol: VI; No. 2: Th 2014.
- Nahar, Syamsu. *Studi Ulumul Quran*, Cet: I; Medan: Perdana Publishing, 2015.
- al-Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Maḥy al-Dīn bin Syarf. *Kitāb al-Majmu’*, Jeddah: Maktabah al-Arsyād.
- al-Qazwīnī, Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Rabī’i. *Sunan Ibnu Mājah*, Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif Linnaṣir Taūzī’.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullah. *Tafsir al-Qurṭubī*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah: t. Th.
- al-Qurṭubī, Imam. *Tafsir al-Qurṭubī, Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Terj. Faṭurrahman dan Ahmad Khatib, Cet: II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rahim, Abd. “Sejarah Perkembangan Orientalisme”, *Hunafa*, Vol: VII, No. 2, 2010.
- al-Suyūṭī, Al-Imām Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Ahmad al-Maḥallī dan al-Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abdur Raḥman bin Abū Bakr. *Tafsir al-Jalālāin*, Terj. Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Santika, Emilia Dewi. *Pemahaman Masyarakat Tentang Bersuci Dari Najis Mughallaḥah (Studi Kasus Masyarakat Paddengngeng di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppen*, UIN Alauddin Makassar 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Taharah*, Cet. I; t.tp.: DU Center Press, 2010.
- _____. *Ilmu Tafsir Sebuah Pengantar*, Cet: II; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sudarmoko, Imam, “Keburukan dalam Perspektif al-Qur’an Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi Terhadap Keburukan”, *Dialogia*, Vol. 12, No. 1, Juni 2014.
- Sunarko, Asep. “Pendidikan Menstruasi Remaja Putri dalam al-Qur’an (Kajian Surah al-Baqarah :222)”, *Manarul Qur’an*, Vol:18, No. 2, Desember 2018.
- al-Syāfi’i, Ismā’īl bin ‘Amr Al-Hafizh Ibnu Kaṣīr al-Hāfiẓ al-Muhaddiṣ Imām al-Dīn ‘Ismā’īl al-Baṣrī al-Dimisyqi. *Lubāut Tafsir Min Ibnu Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E. M. dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet: XIII; Jakarta: Pustaka Iman Syafi’i, 2008.
- Syafril M, “Nifaq dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Syahadah*, Vol: 5, No. 1, April 2016.
- Syahril, “Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)”, *Juris*, Vol: XI, No. 1, Th Juni 2012.

al-Tirmiẓī, Abī ‘Īsā Muḥammad ‘Īsā bin Saurah. *Jāmi’ al-Tirmiẓī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah).

al-Zuhaili, Syakh Wahbah. *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Juz: 3, Cet: II: Beirut: Darul Fikr, 1985.



LAMPIRAN LAMPIRAN

Ayat Mengenai Najis dalam Konteks Teologi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS Al-Ma’idah/5:90)

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا ۖ رَّجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢٥)

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman” (QS Al-An’ām/6:125)

قَالَ فَذَ وَفَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجَسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَدِّلُونَنِي فِي أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧١)

Terjemahnya:

“Ia berkata: "Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu". Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama (berhala) yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah (azab itu), sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu” (QS al-A’raf/7:71)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنُغَرِّضَنَّ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥)

Terjemahnya:

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”. (QS at-Taubah:9:95)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرُونَ (١٢٥)

Terjemahnya:

“Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir”. (QS at-Taubah/9:125)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ۞ كِيم (٢٨)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah/9:28)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠)

Terjemahnya:

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”. (QS Yunus/10:100)

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ ۞ رُمِتِ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۞ وَأَنْتَ لَكُمْ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُوا
الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)

Terjemahnya:

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”. (QS Al-Hajj/22:30)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS al-Aḥzab/33:33)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۖ تَلَىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٩)

Terjemahnya:

“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar”. (QS Ali-‘imrān/3:179)

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ (٣٧)

Terjemahnya:

“supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS al-Anfāl/8:37)

وَلَوْ طَأَّ أَتَيْنَهُ كَمَا وَعَلَّمَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ فَسِقِينَ
(٧٤)

Terjemahnya:

“dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”. (QS al-Anbiyā’/21:74)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)

Terjemahnya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (QS an-Nūr/24/26)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)

Terjemahnya:

“Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun”. (QS Ibrāhīm/14:26)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُورًا أَوْ لَحْمَ
خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(١٤٥) .

Terjemahnya:

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS al-An’ām/6:145)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ (٥٨)

Terjemahnya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”. (QS al-A’rāf/7:58)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS al-A’rāf/7:157)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ قَدِيرٌ (٢٦٧)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS al-Baqarah/2:267)

وَأَنذُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ ؕوَبَا كَبِيرًا
(٢)

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (QS al-Nisā’/4:2)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرُهُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(١٠٠)

Terjemahnya:

“Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS al-Mā’idah/5:100)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Malaysia, Berek Pekerja Segarmas Plantation, Miri pada hari Senin, tanggal 21 September 1998 dari ayah yang bernama Daja Semmailia dan ibu yang bernama Name Baco yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan berawal di Taman Kanak-Kanak (TK) sejak tahun 2004 di Taman Kanak-kanak Mattola Palallo Ulaweng, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone hingga tahun 2005, lalu menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2005 di MI 32 Ulaweng, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone hingga tahun 2011, dan menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 4 Lappariaja. Kabupaten Bone pada tahun 2014, serta menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bone, Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.